

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PELAKSANAAN DAN HASIL LELANG GULA ILEGAL
TANGGAL 4 JANUARI 2005 YANG DIMENANGKAN OLEH
PT. ANGELS PRODUCTS**

TESIS

Oleh

REINALDY RYANTO

NPM. 0606008494



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PELAKSANAAN DAN HASIL LELANG GULA ILEGAL
TANGGAL 4 JANUARI 2005 YANG DIMENANGKAN OLEH
PT. ANGELS PRODUCTS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh

REINALDY RYANTO

NPM. 0606008494



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
PELAKSANAAN DAN HASIL LELANG GULA ILEGAL
TANGGAL 4 JANUARI 2005 YANG DIMENANGKAN OLEH PT.
ANGELS PRODUCTS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh

REINALDY RYANTO

NPM. 0606008494

Pembimbing

F.X. SUTARDJO, S.H., M.Sc.



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
Maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Reinaldy Ryanto
NPM : 0606008494
TandaTangan :



Handwritten signature of Reinaldy Ryanto.

Tanggal : 11 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **Reinaldy Ryanto**
NPM : **0606008494**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pelaksanaan Dan Hasil Lelang Gula Ilegal Tanggal 4 Januari 2005 Yang Dimenangkan Oleh PT. Angels Products**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **F. X. Sutardjo, S. H., M. Sc.**


(.....)

Penguji : **A. Y. Dhaniarto, S. H. , LL. M.**


(.....)

Penguji : **Farida Prihafni, S.H., M.H., C.N.**


(.....)

Ditetapkan di : **Depok.**

Tanggal : **24 – Juli – 2008.**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reinaldy Ryanto
NPM : 0606008494
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PELAKSANAAN DAN
HASIL LELANG GULA ILEGAL TANGGAL 4 JANUARI 2005 YANG
DIMENANGKAN OLEH PT. ANGEL PRODUCTS**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penuli/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan


(Reinaldy Ryanto)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbingan yang diberikan-Nya dan kepada orang tua yang memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini, guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia, Depok.

Penyusunan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibunda Lanny Hidayat, serta kakak August Harijanto, dan adik Trisyana Khairani yang tiada hentinya memberikan semangat serta dorongan baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
2. Irda Dewi Puspita terkasih untuk segala kasih, dukungan dan kebersamaan kita yang sangat berarti.
3. Bapak F.X. Sutardjo S.H., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah begitu banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ibu Farida Prihatini S.H, MH., CN, selaku penasehat akademik yang telah membantu kelancaran studi di Magister Kenotariatan Unversitas Indonesia.

5. Seluruh staf pengajar Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan di bidang notariat pada khususnya selama penulis mengikuti kuliah di Universitas Indonesia.
6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dalam mengumpulkan bahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh staf sekretariat Magister Kenotariatan yang telah banyak memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi.
8. Teman seperjuangan Yudhi Huang, rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari baik, karena itu penulis mengharapkan saran-saran perbaikan dan kritik yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Jakarta, 11 Juli 2008
Penulis



(Reinaldy Ryanto)

ABSTRAK

Nama : Reinaldy Ryanto
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pelaksanaan Dan Hasil Lelang Gula Ilegal Tanggal 4 Januari 2005 Yang Dimenangkan Oleh PT.Angels Products.

Pelelangan 58.000 (limapuluh ribu) ton gula kristal putih ilegal pada tanggal 4 Januari 2005 telah menimbulkan banyak kritik dari masyarakat. Masyarakat menuntut pembatalan lelang tersebut karena harga lelang yang tercipta sangat rendah sehingga dapat mengganggu perekonomian Negara. Banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keabsahan lelang tersebut karena banyaknya kejanggalan dalam pelaksanaan lelang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan usaha (untuk selanjutnya disebut "KPPU") merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelelangan tersebut dan memutuskan bahwa telah ada pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut. 2 (dua) permasalahan utama dalam Tesis ini adalah mengenai keabsahan lelang gula ilegal tersebut dan mengenai kewenangan KPPU dalam memeriksa pelelangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif (penelitian kepustakaan) mengenai hukum lelang dengan tipe penelitian eksplanatoris untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus pelelangan gula ilegal. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diteliti secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan gula ilegal tersebut telah memenuhi tata prosedur suatu pelelangan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Putusan KPPU yang menyatakan adanya pelanggaran Pasal 22 mengenai mengenai persengkongkolan untuk menentukan pemenang tender, KPPU telah menyamakan definisi tender dengan lelang, dimana sesungguhnya antara lelang dan tender adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda, serta lelang gula ilegal ini adalah termasuk lelang eksekusi yang termasuk dalam pengecualian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga KPPU seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa pelelangan gula ilegal tersebut.

Kata kunci:

Lelang, Lelang Barang Sitaan.

ABSTRACT

Name : Reinaldy Ryanto

Major : Master of Notary Programme

Title : Yuridical Review On Legality Of Illegal Sugar Auction Held On January 4th 2005 Which Was Won by PT. Angels Products

An auction of 58.000 ton illegal white crystal sugar in January 4th 2005 has raised many critics from society. The society demanded that the auction to be cancelled since the price formed in the auction can negatively influence Indonesia economy. Many people questioned the legality of the auction procedures since it was considered had many anomalies. Business Competition Supervisory Committee ("KPPU") decided to scrutiny on the auction and has decided that there was a violation of Article 22 Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of 1999 and punished parties related to the auction. There are two major issues regarding the auction which are the legality of the auction and the competency of KPPU in examining the auction. This research's methodology is *Yuridis Normatif* (library research) focus on Auction Law with explanatory research type to have a holistic and integrated information regarding the auction. The data sources are from secondary type of data which consist of primary, secondary, and tertiary source of data. The result shows that the auction has fulfilled the obligatory requirements set on Finance Ministerial Decree Number 304/KMK.01/2002 about Auction Guidance, and regarding KPPU decision of violation Article 22 about scheme in tender offers, KPPU has made no differences between an auction and a tender offer where as an auction and a tender offer is two different legal conducts, moreover the auction is classified as execution auction which is excluded from Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of 1999, therefore KPPU should have no authority in examining the auction.

Key Words:

Auction, Auction Confiscate goods

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	13
C. Metode Penelitian	14
D. Sistematika Penulisan	16

BAB II : TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PELAKSANAAN DAN HASIL LELANG GULA ILEGAL TANGGAL 4 JANUARI 2005

A. Landasan Teori.	
1. Teori Dan Konsep Dasar Penyitaan Dalam Hukum Pidana.	
a. Pengertian Umum	18
b. Jenis-Jenis Penyitaan	23
c. Obyek Sita Dan Tempat Penyimpanannya	26
d. Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti	27

2. Teori Dan Konsep Dasar Hukum Lelang.	
a. Pengertian Lelang	31
b. Azas dan Fungsi Lelang	33
c. Jenis-Jenis Lelang	35
d. Tata Aturan Pelaksanaan dan mekanisme Lelang	37
3. Teori Dan Konsep Dasar KPPU dan Persaingan Usaha.	
a. Sistematika Undang-Undang Anti Monopoli	49
b. Azas dan Tujuan	52
c. Komite Pengawas Persaingan Usaha.....	53
B. Kasus Posisi Dan Analisa	
1. Kasus Posisi	
a. Asal Mula Gula yang kemudian dilelang	61
b. Proses Pelelangan	70
2. Analisa	
a. Legalitas Pelaksanaan Lelang Gula Ilegal	88
b. Kompetensi kewenangan KPPU Dalam Memeriksa Pelelangan Gula Ilegal	99

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKAvii

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan sejarah, lelang sebagai salah satu cara metode penjualan telah dikenal dan dipergunakan sejak dahulu. Suatu literatur dari Yunani yang berumur 450 tahun Sebelum Masehi menyatakan pada saat itu metode penjualan melalui lelang telah digunakan oleh bangsa Yunani untuk menjual hasil-hasil karya seni, tembakau dan kuda.¹ Dari 450 tahun Sebelum Masehi sampai dengan sekarang penjualan dengan lelang terus berkembang dan di kenal serta menyebar ke seluruh daerah dan wilayah di dunia.

Lelang sebagai salah satu cara metode penjualan juga telah diakui dan digunakan secara resmi di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yaitu sejak tahun 1908. Pelelangan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda secara resmi diatur di dalam *Vendu Reglement* yang dimuat dalam *Staatsblad* 1908 nomor 189 mengenai peraturan lelang dan *Vendu Instructie* yang dimuat dalam *Staatsblad* 1908 nomor 190 mengenai instruksi lelang.

Vendu Reglement dan *Vendu Instructie* tersebut tetap berlaku hingga saat ini di Indonesia, walaupun sistem tata hukum Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan sistem tata hukum yang pernah terjadi di Indonesia

¹F.X. Sutardjo, "Prospek Dan Tantangan Lelang Di Era Globalisasi," (Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006), hlm. 1.

adalah tata hukum yang berlaku pada zaman penjajahan Hindia Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan tata hukum setelah Indonesia merdeka yang meliputi ketika Indonesia berlaku konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD 1945”), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (untuk selanjutnya disebut “UUDS 1950”), dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (untuk selanjutnya disebut Konstitusi “RIS”).

Peraturan dan instruksi mengenai lelang tersebut yang dikeluarkan sejak tahun 1908 di zaman berlakunya sistem tata hukum Hindia Belanda, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan saat ini di Indonesia berdasarkan atas Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 setelah Dekrit Presiden *juncto* Pasal 142 ketentuan Peralihan UUDS 1950 *juncto* Pasal 192 ketentuan Peralihan Konstitusi RIS *juncto* Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 setelah proklamasi *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Balatentara Jepang nomor 1 tahun 1942. Ketentuan-ketentuan peralihan tersebut menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang telah ada tetap akan tetap berlaku sepanjang belum dicabut, ditambah atau diubah dengan ketentuan yang baru.²

Ketentuan mengenai peraturan lelang dan instruksi lelang dimuat di dalam *staatsblad* yang mempunyai kemiripan fungsi dengan Berita Negara tempat untuk mengumumkan suatu Undang-Undang, dan isi dari peraturan lelang dan instruksi lelang tersebut lebih mendekati peraturan yang mengatur prinsip-prinsip dan pokok-pokok oleh karena itu kedudukan *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* dalam sistem tata urutan perundang-undangan Indonesia adalah dipersamakan dengan status

²C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, cet.8, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm. 176.

suatu Undang-Undang.³ Di dalam *Vendu Reglement* tidak digunakan istilah lelang melainkan penjualan di muka umum dimana mempunyai pengertian sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 *Vendu Reglement* yaitu:

..."penjualan di muka umum" ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.⁴

Pengertian tersebut diperjelas dalam peraturan pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu yang di maksud dengan lelang adalah suatu cara penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dari konsepsi-konsepsi dan aturan-aturan mengenai lelang tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:⁵

1. Pengertian lelang adalah terbatas pada penjualan barang dimuka umum, maka oleh karena itu pemborongan pekerjaan secara lelang atau yang sering dikenal dengan sebutan lelang tender adalah berbeda dengan lelang.

³Rochmat Soemitro, Peraturan Dan Instruksi Lelang, cet. I, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hlm. 149.

⁴*Ibid.*, hlm. 1.

⁵F.X. Sutardjo, "Tata Cara Pelelangan Barang Milik/Kekayaan Negara Termasuk Barang Milik BUMN," (Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006), hlm. 1.

2. Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan dihadapan Pejabat Lelang.
3. Pembentukan harga bersifat kompetitif, karena calon pembeli bisa dapat saling bersaing untuk mendapatkan barang yang di jual.
4. Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit baru dapat dinyatakan sebagai pemenang atau pembeli.
5. Ada unsur publisitas, yaitu lelang sebagai cara penjualan dimuka umum, ada usaha untuk mengumpulkan para calon pembeli atau peminat dengan adanya suatu pengumuman tentang lelang tersebut.
6. Lelang dilaksanakan pada suatu saat dan pada tempat tertentu sehingga bersifat efisien dan cepat.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, keberadaan lembaga lelang juga turut semakin berkembang. Lelang selain digunakan sebagai sarana menjual barang pribadi juga digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan keputusan dan eksekusi baik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun atas dasar keputusan instansi peradilan. Dalam perkembangannya tersebut lembaga lelang lebih sering digunakan sebagai alat dalam pelaksanaan suatu putusan hukum. Lembaga lelang berperan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum.⁶

⁶*Ibid.*, hlm. 4.

Sesuai dengan perkembangan lembaga lelang tersebut, Fungsi lelang dapat di klasifikasi menjadi dua fungsi yaitu, fungsi privat dan fungsi publik.⁷ Lelang mempunyai fungsi privat sebagai media sarana transaksi jual beli barang yang mempertemukan penjual dengan pembeli, sehingga lelang turut berperan dalam memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Lelang mempunyai fungsi publik, dapat dibedakan menjadi tiga jenis fungsi publik lelang yaitu,⁸

1. Lelang mendukung penegakan hukum sebagai bagian dari eksekusi suatu putusan di dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan, dan lain lain.
2. Lelang mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan asset yang dimiliki atau dikuasai negara.
3. Lelang mengumpulkan/mengamankan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang, biaya administrasi, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Lelang ditinjau dari jenisnya maka suatu lelang tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.⁹

Lelang eksekusi sebagaimana ternyata di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah merupakan lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan

⁷F.X. Ngadijarno dan Nunung Eko Laksito, Lelang Teori Dan Praktik, (Jakarta:Departemen Keuangan Republik Indonesia: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2008), hlm.25.

⁸Sutardjo, *loc. cit.*, hlm. 7.

⁹Ngadijarno, *op. Cit.*, hlm.26.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum. Adapun contoh dari lelang eksekusi ini antara lain adalah sebagai berikut, Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHAP"), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

Lelang non eksekusi, adalah lelang yang dilaksanakan bukan didasarkan atas suatu sengketa atau atas dasar suatu putusan pengadilan melainkan karena inisiatif sendiri (lelang suka rela) atau karena diwajibkan dalam peraturan.

Lelang non eksekusi yang bersifat sukarela adalah merupakan lelang yang dilaksanakan untuk menjual barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk persero.

Lelang non eksekusi yang bersifat wajib adalah merupakan lelang yang dilakukan untuk menjual barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara atau barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang.

Lelang di Indonesia pada umumnya digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hukum, yang dalam penerapannya masih mempunyai banyak

masalah. Salah satu masalah yang ada sehubungan dengan penjualan barang melalui lelang berdasarkan suatu keputusan instansi peradilan adalah kasus mengenai pelaksanaan dan hasil pelelangan gula ilegal pada tanggal 4 Januari 2005 yang dimenangkan oleh PT. Angels Products.

Pelelangan gula ilegal yang menjadi kontroversi dan menjadi pokok bahasan dalam tesis ini, bermula dari impor puluhan ribu ton gula yang di simpan di gudang Lautan Jaya Kusuma (LJK), gudang PT. Multi Sejahtera Abadi (Hobros) Cakung Jakarta Timur, gudang Bhandha Ghara Reksa di Kelapa Gading Jakarta Utara, dan di tempat penimbunan sementara lapangan *Jakarta International Container Terminal* (JICT) pelabuhan Tanjung Priok. Puluhan ribu ton gula tersebut setelah diselidiki oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disinyalir telah di impor dengan menggunakan dokumen pengapalan dan dokumen bongkar muat yang dipalsukan.¹⁰

Gula tersebut di impor dari Thailand, dan masuk ke Indonesia pada pertengahan bulan Mei 2004 dan akhir Mei 2004 dengan dokumen atas nama PT. Perkebunan Nusantara X, sedangkan izin yang diberikan kepada PT. Perkebunan Nusantara X untuk mengimpor gula ke Indonesia oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah hanya sampai dengan 30 April 2004. Dokumen berupa Surat Permohonan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor di Gudang Importir (*eigen lossing*) dan pengeluaran Barang Impor tanpa adanya persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang dipergunakan untuk mengimpor dan mengeluarkan dari kepabeanan adalah dokumen-dokumen pabean yang palsu atau dipalsukan, sehingga

¹⁰“Kasus Gula Impor Ilegal Adik Nurdin Halid Resmi Ditahan,” <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0406/29/sh04.html>>, diakses tanggal 3 April 2008.

mengakibatkan negara dirugikan dengan tidak adanya pembayaran bea masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor gula tersebut.¹¹

Gula impor tersebut kemudian disita untuk kepentingan penyidikan. Setelah kasus ini diselidiki oleh para penyidik, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut yaitu diadili di hadapan pengadilan negeri Jakarta Utara. Dalam proses peradilan, Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa gula tersebut dibutuhkan untuk sarana pembuktian sebagai barang bukti akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi gula di tempat penyitaan gula tersebut, dan dengan kuantitas puluhan ribu ton membutuhkan tempat yang luas dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk tetap terus menyimpannya, serta menurut sifatnya, yaitu gula adalah barang yang mudah rusak, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan kepada Majelis Hakim permohonan untuk menjual gula sitaan tersebut melalui perantara lelang, yang pada tanggal 28 Desember 2004 penetapan untuk lelang gula tersebut dikeluarkan.

Salah satu ketentuan hukum mengenai barang sitaan diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP yaitu:¹²

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan

¹¹“Waris Halid Akui Palsukan Dokumen,” <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0407/01/utama/1122066.htm>>, diakses tanggal 3 April 2008.

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 ayat (1).

- oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkan tiga kriteria benda sitaan negara atau yang disebut juga barang bukti yang dapat di jual melalui pelelangan, yaitu:

- a. benda yang lekas rusak, atau
- b. benda yang membahayakan, atau
- c. benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

Pelelangan gula ilegal yang merupakan barang sitaan/bukti dalam kasus tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2005 di hotel Sheraton Media, dengan PT. Angels Products sebagai pemenang lelang.

Pelelangan tersebut mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan yaitu mengenai tata prosedur pelaksanaan pelelangan dan hasil lelang. Dalam hal tata prosedur pelaksanaan pelelangan, suatu pelelangan diharuskan didahului dengan suatu pengumuman lelang untuk mengumpulkan para calon pembeli. Dalam pelelangan gula ilegal ini jeda waktu dari pengumuman lelang yaitu tanggal 29 Desember 2004 sampai dengan pelaksanaan lelang yaitu 4 Januari 2005 hanya enam hari, dan mengenai penetapan harga lelang yang jauh dari harga pasaran sehingga banyak pihak yang mempertanyakan keabsahannya. Gula ilegal tersebut terjual

dengan harga Rp.2.100 untuk setiap kilogramnya, harga tersebut dianggap terlalu murah karena berdasarkan penetapan pemerintah hasil perundingan dengan Dewan Gula Indonesia melalui Departemen Perdagangan telah menetapkan harga dasar gula di tingkat petani pada saat itu adalah seharga Rp. 3.410 untuk setiap kilogramnya maka hasil lelang gula tersebut dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk masyarakat dapat mempengaruhi perekonomian negara secara keseluruhan.¹³

Hasil dari pelelangan tersebut mendapat reaksi dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat yang pada umumnya menuntut agar pelelangan tersebut dibatalkan dan dilakukan pelelangan ulang. Menanggapi reaksi, kritikan, dan desakan dari masyarakat itu pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Jaksa Agung saling berkoordinasi dan membahas permasalahan tersebut dan membuat ketetapan bersama yang menyatakan bahwa lelang telah sesuai dengan prosedur dan mendesak pemenang lelang yaitu PT. Angels Products untuk menaikkan harga lelang menjadi Rp. 3.410 untuk setiap kilogramnya.¹⁴

Menanggapi desakan dari berbagai kalangan termasuk dari pemerintah, pemenang lelang yang tidak dapat mendapatkan obyek lelang yaitu PT. Angels Products pada akhirnya setuju untuk menaikkan harga lelang menjadi Rp.3.410 untuk setiap kilogramnya.

¹³ Anonim, "DGI Minta Lelang Gula Diperiksa," Kompas, "(8 Januari 2005).

¹⁴ "Kasus Lelang Gula Ilegal Dinyatakan Selesai," <http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel_cetak.php?aid=1602>, diakses tanggal 27 Januari 2008.

Tekanan terhadap pemenang lelang tetap berlanjut walaupun harga lelang sudah dinaikkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut “KPPU”) mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki apakah ada unsur-unsur persaingan usaha yang tidak sehat. Hasil dari tim investigasi diwujudkan dalam bentuk laporan yang kemudian diserahkan kepada Majelis Komisi untuk mengambil suatu keputusan.

KPPU adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan Undang-Undang untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat”). KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹⁵

Tugas dan wewenang KPPU diatur di dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No.5/1999 yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

¹⁵Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.53.

- c. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- e. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU sesuai dengan tugas dan kewenangannya tersebut diatas, kemudian memeriksa pelelangan gula ilegal tersebut. KPPU berkesimpulan dan memutus menyatakan pemenang lelang yaitu PT. Angels Products, telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya PT. Angels Products di hukum untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara.

Desakan untuk menaikkan harga lelang oleh pemerintah serta keputusan dari KPPU jelas merugikan pihak pemenang lelang, dan penyelesaian tanpa adanya sosialisasi kejelasan tata prosedur hukum menimbulkan polemik di masyarakat yang berimbas pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa tata *formil* pelaksanaan pelelangan tersebut serta hasil pelelangan gula ilegal tersebut berdasarkan peraturan lelang yang berlaku di Indonesia, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan pelaksanaan Dan Hasil lelang Gula Ilegal Tanggal 4 Januari 2005 Yang Dimenangkan Oleh PT. Angels Products”.

B. POKOK PERMASALAHAN

Pokok-pokok peraturan Lelang di Indonesia diatur di dalam peraturan lelang (*Vendu Reglement*) dan instruksi lelang (*Vendu Instructie*) beserta peraturan pelaksanaannya, akan tetapi eratnya hubungan lelang dengan aspek hukum-hukum lainnya seperti kaitannya dengan aspek hukum acara pidana, persaingan usaha, dan lain-lain dimana dalam penerapannya dapat timbul permasalahan-permasalahan hukum.

Kontroversi pelaksanaan dan hasil lelang eksekusi atas impor gula ilegal telah mendapat perhatian banyak pihak yang mempertanyakan akan keabsahan pelaksanaan dan hasil dari pelelangan gula ilegal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dirangkum suatu permasalahan yaitu:

1. Apakah pelaksanaan dan hasil dari pelelangan gula ilegal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

2. Bagaimanakah kewenangan kompetensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memeriksa pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas pelaksanaan pelelangan gula ilegal tersebut ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) dengan tipe penelitian eksplanatoris.

Penelitian hukum dengan tipe penelitian eksplanatoris ditujukan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus pelelangan gula ilegal yang diteliti.¹⁶

Penelitian hukum normatif tersebut akan mencakup:¹⁷

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum baik yang azas-azas hukum yang berlaku secara umum dan azas-azas hukum yang berlaku dalam lelang.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yang membahas hubungan hukum antar para pihak yang terlibat dalam suatu proses pelelangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, antara ketentuan lelang yang terdapat di dalam peraturan lelang (*Vendu Reglement*) dan instruksi lelang (*Vendu Instructie*) dengan ketentuan mengenai lelang yang juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain.

¹⁶ Sri Mamudji, *et al.*, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.4.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm.14.

4. Sejarah hukum, mengenai dasar hukum berlakunya ketentuan lelang di Indonesia.

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, penulis akan mengumpulkan data dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup:¹⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku antara lain ketentuan mengenai lelang yang diatur dalam peraturan lelang (*Vendu Reglement*) dan instruksi lelang (*Vendu Instructie*).
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum, dan hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tertier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Data sekunder tersebut kemudian di olah dan di analisa dengan pendekatan kualitatif, yaitu pengolahan data yang menghasilkan suatu data yang ringkas dan sistematis yang bersifat deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini.¹⁹

¹⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 68-69.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis menyusun karya tulis ilmiah ini dalam beberapa bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isi dari karya tulis ilmiah ini serta untuk memberikan gambaran secara garis besar yang terbagi dalam bab-bab berikut ini:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan merupakan bab pembuka dari karya tulis ilmiah ini yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berisikan uraian singkat dari setiap bab yang terdapat dalam tesis ini.

Bab II : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN HASIL LELANG GULA ILEGAL TANGGAL 4 JANUARI 2005

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

A. Landasan Teori.

Dalam bagian ini Penulis akan menguraikan teori dan konsep dasar mengenai penyitaan dalam hukum Pidana, landasan hukum lelang, dan mengenai Komite Pengawas Persaingan Usaha

B. Kasus Posisi Dan Analisa

Dalam bagian ini penulis mencoba menjabarkan kasus posisi, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan berkaitan dengan pelaksanaan lelang gula ilegal, dan penulis akan berusaha

menganalisa keabsahan pelaksanaan lelang gula ilegal tersebut dan kewenangan KPPU dalam memeriksa pelaksanaan lelang gula ilegal tersebut.

Bab III : PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan interpretasi terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut akan dikembangkan untuk memberikan saran-saran perbaikan untuk perkembangan hukum lelang di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN HASIL LELANG

GULA ILEGAL TANGGAL 4 JANUARI 2005

Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam karya tulis ilmiah ini adalah permasalahan mengenai pelelangan gula ilegal yang berawal dari penyitaan gula yang diimpor dengan dokumen yang dipalsukan dimana PT. Angels Products menjadi pemenang lelang tersebut. Pelelangan, hasil lelang dan pemenang lelang tersebut mendapat banyak sorotan serta tekanan dari banyak pihak yang mendesak untuk diadakan pelelangan ulang, maka berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan kasus tersebut.

A. LANDASAN TEORI

A.1. Teori Dan Konsep Dasar Penyitaan Dalam Hukum Pidana

A.1.1. Pengertian Umum

Konsep penyitaan berada baik di dalam ruang lingkup hukum perdata ataupun hukum pidana. Penyitaan yang berhubungan dengan kasus dan yang akan di bahas dalam tulisan ilmiah ini adalah penyitaan dalam ruang lingkup hukum pidana.

Beberapa tahapan peradilan di dalam ruang lingkup hukum pidana secara garis besar antara lain adalah proses penyelidikan, penyidikan, penutupan atau persidangan dan pemidanaan.

Penyelidikan adalah tahap pertama dalam proses peradilan dalam ruang lingkup hukum pidana. Pengertian penyelidikan adalah sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHAP") yang menyebutkan sebagai berikut:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁰

Hasil dari penyelidikan oleh penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, ditindaklanjuti dalam tahap selanjutnya yaitu disebut tahap Penyidikan. Pengertian penyidikan adalah sebagaimana ternyata di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹

²⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 8, *op. cit.*, Pasal 1 butir 5.

²¹*Ibid.*, Pasal 1 butir 2.

Dari kedua konsepsi mengenai penyelidikan dan penyidikan terdapat kaitan yang erat antara keduanya, yaitu antara lain:²²

- a. Bahwa penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang mendahului atau mengawali penyidikan, yang tujuannya adalah pengungkapan suatu peristiwa untuk menentukan apakah peristiwa itu merupakan suatu peristiwa tindak pidana.
- b. Bahwa setelah dari hasil penyidikan tersebut, suatu peristiwa yang semula di duga ada unsur tindak pidana, ternyata benar terdapat unsur tindak pidana, atau tidak terdapat unsur tindak pidana lalu kemudian barulah dinyatakan apakah terhadap peristiwa yang mengandung tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan.
- c. Penyidik dalam melakukan suatu penyidikan, ia harus telah dapat memastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.
- d. Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna memperjelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.
- e. Bahwa tujuan dilaksanakannya penyelidikan adalah untuk mengumpulkan data dan fakta yang diperlukan terhadap tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka pelaku tindak pidana untuk kepentingan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut.

²²M. Husein Harun, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.100-101.

- f. Hubungan antara penyelidikan dan penyidikan sangat dekat, sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan hanya bersifat grandul saja. Penyelidikan merupakan sub sistem tekhis reserse dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana.

Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, dimana menurut ketentuan Pasal 1 butir 4 KUHAP penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelidik adalah diatur dalam Pasal 4 KUHAP yang menyatakan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Polri”), jadi yang berhak melakukan penyelidikan adalah Polri.

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik, dari konsepsi Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyitaan dalam proses hukum pidana dapat dilakukan oleh penyelidik atau oleh penyidik. Penyelidik berhak melakukan suatu penyitaan apabila telah mendapat perintah penyidik, sedangkan penyidik oleh Undang-Undang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo Pasal 38 KUHAP.

Ketentuan mengenai penyitaan ini diatur di dalam Bab V, Bagian Keempat, dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, dan sebagian lain di dalam Bab XIV, Bagian

Kedua, dari Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

Adapun pengertian penyitaan adalah sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang menyatakan:²³

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari konsepsi tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur yaitu:²⁴

- a. Penyitaan adalah mengambil atau merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Perampasan yang dilakukan adalah dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut aturan Undang-Undang.
- b. Barang yang diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya.
- c. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan.

²³Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 butir 16.

²⁴M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 264-265.

A.1.2. Jenis-Jenis Penyitaan

Penyitaan yang dilakukan baik oleh Penyelidik berdasarkan perintah dari penyidik atau oleh penyidik sendiri dapat dibagi ke dalam tiga bentuk penyitaan, yaitu:²⁵

a. Penyitaan biasa

Penyitaan biasa adalah penyitaan yang menggunakan atau melalui prosedur biasa yang menggunakan aturan umum penyitaan dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu penyitaan biasa adalah sebagai berikut:

a.1. Penyitaan dilakukan dengan surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat

Penyitaan dilakukan oleh penyidik hanya setelah penyidik mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana tempat benda baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang akan disita itu berada. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

a.2. Penyidik menunjukkan tanda pengenal

Dalam melakukan penyitaan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal jabatannya kepada orang yang menguasai benda yang akan disita. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHAP.

²⁵Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi, (Jakarta:PT.Sumber Ilmu Jaya, 2005), hlm.104-106.

a.3. Memperlihatkan benda yang akan disita

Dalam melakukan penyitaan penyidik wajib memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda tersebut akan disita. Hal tersebut dimaksudkan agar baik penyidik dan pihak yang barangnya akan disita sama-sama mengetahui barang-barang apa saja yang senyatanya di sita. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHAP. Proses penyitaan ini harus disaksikan oleh tiga orang saksi.

a.4. Membuat Berita Acara Penyitaan

Ketentuan formal yang wajib dipenuhi oleh penyidik dalam proses penyitaan adalah membuat Berita Acara Penyitaan yang kemudian dibacakan di hadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan oleh saksi-saksi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) KUHAP.

a.5. Membungkus benda sitaan

Benda yang di sita dilakukan pembungkusan atau penyegehan, dengan tata caran sebagaimana diatur dalam Pasal 130 KUHAP.

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah salah satu bentuk pengecualian dari penyitaan biasa. Penyitaan ini di atur di dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa penyitaan dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan surat izin dari Ketua

Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, hanya bilamana dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan hanya terbatas pada jenis barang bergerak saja.

Konsepsi mengenai keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut adalah bilamana di duga kuat terdapat benda yang dapat disita yang dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyidik atas penyitaan tersebut adalah segera melaporkan penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya.

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Pengecualian lain dari penyitaan biasa adalah penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Dalam keadaan tersebut penyidik tanpa memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri dalam langsung melakukan penyitaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 KUHAP.

A.1.3. Obyek Sita Dan Tempat Penyimpanannya

Penyidik berhak atau berwenang untuk menyita suatu barang baik barang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud.²⁶

Ketentuan mengenai barang yang dapat disita selain termasuk di dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP, juga diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Setiap barang yang disita disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (untuk selanjutnya disebut "Rupbasan"). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, akan tetapi penjelasan pasal tersebut menyatakan benda sitaan negara juga dapat di simpan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank

²⁶H.M.A. Kuffal, *Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan*, (Malang:UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hlm. 78.

Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

A.1.4. Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti

Tindakan penyitaan tersebut diatas adalah merupakan suatu bagian dari tahap penyidikan dalam proses ruang lingkup hukum pidana. Hasil dari penyidikan oleh penyidik, jika dirasa telah cukup bukti-bukti adalah diteruskan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum.

Proses peradilan di pengadilan akan menghasilkan suatu putusan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut. Putusan hakim tersebut selain memutus terhadap terdakwa tentang tindak pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim juga akan memutuskan mengenai barang yang telah disita sehubungan dengan tindak pidana yang diperiksa.

Adapun ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Dari ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut maka terhadap barang yang telah disita, barang-barang tersebut dapat:

- a. Dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

Pada umumnya putusan Majelis Hakim terhadap barang-barang yang disita apabila keberadaan barang tersebut tidak diwajibkan untuk dirampas atau dimusnahkan, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada pemilik barang atau kepada siapa benda tersebut sebelumnya di ambil atau di sita.

- b. Dirampas untuk kepentingan negara

Pada umumnya putusan Majelis Hakim barang sitaan yang berasal dari tindak pidana yang merugikan negara akan di rampas untuk kepentingan. Dalam hal ini contohnya adalah penyelundupan impor gula yang menggunakan dokumen yang dipalsukan, bilamana telah dinyatakan bersalah maka, terhadap gula tersebut dapat di rampas untuk kepentingan negara bilamana gula tersebut telah dijual maka hasil penjualan tersebut menjadi penerimaan negara.

Ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHP menentukan bahwa untuk barang sitaan yang telah dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara, maka jaksa akan menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual melalui lelang, yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa. Pelelangan terhadap barang yang di sita dapat dilakukan pada saat setelah dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim, atau pada saat sebelum dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim.

- c. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Pada umumnya terhadap barang sitaan yang di rampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi adalah barang-barang yang membahayakan masyarakat, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Dalam hal ini Barang-barang tersebut misalnya dapat berupa psikotropika yaitu zat-zat terlarang seperti ganja, narkoba, dan lain-lain.

Khusus untuk barang sitaan yang cepat rusak atau yang membahayakan untuk disimpan maka berlaku ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHAP yaitu:²⁷

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Jadi untuk barang sitaan yang sifatnya mudah rusak atau yang membahayakan untuk disimpan maka, barang sitaan tersebut dapat dijual melalui mekanisme lelang.²⁸

²⁷Indonesia, *op. cit.*, Pasal 45 ayat (1).

²⁸Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP, Cet. III, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 1990), hlm. 40.

Ketentuan yang terdapat di dalam Keputusan menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan tiga kriteria benda sitaan negara atau yang disebut juga barang bukti yang dapat di jual melalui pelelangan, yaitu:

- a. benda yang lekas rusak, atau
- b. benda yang membahayakan, atau
- c. benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi

Berdasarkan penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHAP, pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara yang sebelumnya telah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau Penuntut Umum setempat atau Hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Tata cara mengenai pelelangan adalah diatur di dalam ketentuan *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

A.2. Teori Dan Konsep Dasar Hukum Lelang

A.2.1. Pengertian Lelang

Seperti yang sudah dikemukakan di dalam bab pendahuluan, pengertian mengenai lelang atau penjualan di muka umum sebagai ternyata di dalam *vendu reglement* adalah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.²⁹

Pakar lelang Prof. Polderman, merumuskan pengertian lelang yaitu lelang merupakan alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan bagi si penjual dengan cara menghimpun peminat.³⁰

Pakar lelang M.T.G. Maulenberg dari Belanda merumuskan pengertian lelang adalah sebagai berikut "*Auctions are an intermediary between buyers and sellers, their main objective is price discovery*" yang terjemahan bebasnya sebagai berikut, lelang adalah perantara antara pembeli dan penjual, dengan tujuan utamanya adalah penemuan harga.³¹

²⁹Soemitro, *op. cit.*, hlm. 1.

³⁰F.X. Sutardjo, "Mekanisme Penjualan Barang Secara Lelang," (Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006), hlm. 2.

³¹F.X. Sutardjo, "Reformasi Undang-undang Lelang di Indonesia," (Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006), hlm. 3.

Pengertian lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana ternyata di dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan, lelang adalah suatu cara penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Pengertian-pengertian lelang tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:³²

- a. Pengertian lelang adalah terbatas pada penjualan barang dimuka umum, maka oleh karena itu pemborongan pekerjaan secara lelang atau yang sering dikenal dengan sebutan tender adalah berbeda dengan lelang.
- b. Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan dihadapan Pejabat Lelang.
- c. Pembentukan harga bersifat kompetitif, karena calon pembeli bisa dapat saling bersaing untuk mendapatkan barang yang di jual.
- d. Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang tertinggi yang telah melampaui harga limit baru dapat dinyatakan sebagai pemenang atau pembeli.
- e. Ada unsur publisitas, yaitu lelang sebagai cara penjualan dimuka umum, ada usaha untuk mengumpulkan para calon pembeli atau peminat dengan adanya suatu pengumuman tentang lelang tersebut.
- f. Lelang dilaksanakan pada suatu saat dan pada tempat tertentu sehingga bersifat efisien dan cepat.

³²Sutardjo, "Tata Cara Pelelangan Barang Milik/Kekayaan Negara Termasuk Barang Milik BUMN", *loc. cit.*, hlm. 1.

A.2.2. Azas dan Fungsi Lelang

azas-azas yang mendasari lelang sebagaimana tercermin dari pengertian lelang itu sendiri yaitu:³³

a. Azas *Transparency/Publicity*

Suatu pelelangan harus didahului dengan suatu pengumuman akan adanya lelang kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui lelang dan bagi yang berminat dapat datang dan turut serta dalam lelang. Azas ini mengandung arti pemberian informasi kepada publik, dan publik dapat mendapatkan informasi baik mengenai pelaksanaan lelangnya maupun barang yang akan di lelang.

b. Azas *Certainty*

Lelang juga mengandung azas *certainty*, yaitu azas yang memberikan kepastian hukum. Lelang dan tata cara pelaksanaan suatu lelang telah diatur di dalam suatu peraturan setingkat Undang Undang yaitu *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka akan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berhubungan dengan suatu pelelangan baik kepada pihak penjual, pihak pembeli maupun pihak pelaksanaan lelang.

c. Azas *Competition*

Dalam pelelangan juga terdapat kompetisi, karena suatu pelelangan didahului dengan suatu pengumuman, maka bagi yang berminat akan dapat turut serta dan berkompetisi untuk membeli barang yang di lelang tersebut.

³³Sutardjo, "Reformasi Undang-Undang Lelang Di Indonesia," *loc. cit.*, hlm. 8-9.

d. *Azas Eficiency*

Lelang merupakan salah satu bentuk jual beli barang, dimana dengan cara lelang, baik tempat dan waktu penjualan sudah ditentukan dan dengan didahului dengan adanya pengumuman akan adanya suatu pelelangan suatu barang, sehingga dapat menarik minat para calon pembeli potensial, dan pembayaran hasil lelang akan diterima secara tunai oleh penjual dan pembeli akan segera mendapatkan barangnya jadi proses baik bagi penjual dan pembeli dalam suatu pelelangan dapat dikatakan cepat dan efisien.

e. *Azas Accountability*

Lelang merupakan suatu sarana jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan, karena pelaksana dari pada pelelangan tersebut adalah seorang pejabat umum, yaitu pejabat lelang, dan segala hal mengenai pelaksanaan lelang ada aturan formal yang mengaturnya dan mengenai hasil dari pelelangan tersebut akan tercantum dalam suatu Risalah Lelang yang merupakan suatu akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai bukti.

Lelang sebagai metode penjualan barang di muka umum mempunyai 2 (dua) dua fungsi yaitu, fungsi privat dan fungsi publik.³⁴

Lelang mempunyai fungsi privat adalah sebagai media sarana transaksi jual beli barang yang mempertemukan penjual dengan pembeli, sehingga lelang turut berperan dalam memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang.

³⁴Ngadijarno, op. cit., hlm. 25.

Lelang mempunyai fungsi publik, dapat dibedakan menjadi tiga jenis fungsi publik lelang yaitu,³⁵

- a. Lelang mendukung penegakan hukum sebagai bagian dari eksekusi suatu putusan di dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan, dan lain lain.
- b. Lelang mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan asset yang dimiliki atau dikuasai negara.
- c. Lelang mengumpulkan/mengamankan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang, Biaya Administrasi, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

A.2.3. Jenis Lelang

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, lelang dapat dibagi menjadi lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.³⁶

Lelang eksekusi sebagaimana ternyata di dalam Pasal 1 angka 4 No. 40/PMK.07/2006 adalah merupakan lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dokumen yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum. Adapun contoh dari lelang eksekusi ini antara lain adalah sebagai berikut, Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT),

³⁵Sutardjo, "Reformasi Undang-Undang Lelang Di Indonesia," *loc. cit.*, hlm. 7-8.

³⁶Ngadijarno, *op. cit.*, hlm. 24.

Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

Lelang non eksekusi, adalah lelang yang dilaksanakan bukan didasarkan atas suatu sengketa atau atas dasar suatu putusan pengadilan atau dokumen lain yang diprrsamakan dengan Putusan Pengadilan, melainkan karena inisiatif sendiri (lelang suka rela) atau karena diwajibkan dalam peraturan. Lelang non eksekusi dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Lelang sukarela

Adalah lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat atau pengusaha sebagai pemilik barang untuk menjualkan barang secara lelang.³⁷

b. Lelang yang diwajibkan

Adalah merupakan lelang penjualan barang yang diwajibkan oleh peraturan, contohnya, lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9/1970, lelang barang milik atau dikuasai oleh negara penjualannya wajib melalui lelang berdasarkan Instruksi Prsiden Nomor 9 tahun 1970 jo Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, dll.³⁸

³⁷Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 Angka 6.

³⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

A.2.4. Tata Aturan Pelaksanaan dan mekanisme Lelang

Adapun tata aturan pelaksanaan atau mekanisme lelang adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Tata aturan pelaksanaan suatu lelang baik untuk jenis lelang non eksekusi maupun lelang eksekusi diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

b. Ketentuan Umum

Suatu pelelangan dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang. Ketentuan mengenai Balai Lelang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005. Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa lelang berdasarkan ijin dari Menteri.³⁹

Balai lelang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa lelang, akan tetapi ada pembatasan yang disyaratkan kepada Balai Lelang dalam menjalankan

³⁹*Ibid.*, Pasal 1 butir 12.

kegiatan usahanya yaitu, kegiatan usaha di bidang jasa lelang terbatas hanya terhadap jenis lelang:⁴⁰

1. Lelang Non Eksekusi Sukarela;
2. Lelang Aset BUMN/D berbentuk Persero; dan
3. Lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Selain dari batasan tersebut diatas, Balai lelang hanya dapat memberikan jasa lelang berupa jasa pralelang dan/atau jasa pascালেlang untuk lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN yang meliputi lelang jenis:⁴¹

1. Non Eksekusi Wajib; dan
2. Eksekusi, termasuk lelang atas barang yang dikuasai negara.

Balai Lelang pada hakekatnya adalah badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta nasional, asing atau patungan dalam bentuk badan hukum Indonesia sehingga Balai Lelang bersifat swasta. Pelelangan yang bersifat eksekusi atau pelaksanaan putusan dalam rangka penegakan hukum haruslah dilakukan oleh pihak pemerintah bukan swasta oleh karena itu Balai Lelang dalam melakukan kegiatan usahanya dibatasi oleh ketentuan tersebut diatas.

⁴⁰Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang, Pasal 10 ayat (2).

⁴¹*Ibid.*, Pasal 11.

Adapun yang dimaksud dengan jasa pralelang sebagaimana disebut di atas, adalah meliputi sebagai berikut:⁴²

1. Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang;
2. melakukan analisis yuridis terhadap dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang;
3. menerima, mengumpulkan, memilah, memberikan label, dan menyimpan barang yang akan dilelang;
4. menguji kualitas dan menilai harga barang;
5. meningkatkan kualitas barang yang akan dilelang;
6. mengatur asuransi barang yang akan dilelang; dan/atau
7. memasarkan barang dengan cara-cara efektif, terarah serta menarik baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupun cara pemasaran lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan jasa pasca lelang sebagaimana disebut di atas, adalah meliputi sebagai berikut:⁴³

1. Pengaturan sumber pembiayaan untuk memenuhi pembayaran Harga Lelang;
2. Pengaturan pengiriman barang; dan/atau
3. Pengurusan balik nama barang yang dibeli atas nama Pembeli.

⁴²*Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

⁴³*Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

c. **Mekanisme Pelelangan**

Ketentuan umum mengenai pelaksanaan suatu pelelangan baik yang diselenggarakan oleh KP2LN atau oleh Balai Lelang adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kasus pelelangan gula ilegal terjadi pada tahun 2005. Pada tahun 2005 ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan lelang adalah diatur di dalam ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka pada penulisan dan pembahasan dalam bab-bab berikut ini sehubungan dengan prosedur pelaksanaan pelelangan akan diuraikan berdasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2002.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2002 petunjuk pelaksanaan lelang mengatur mengenai tata pelaksanaan lelang sebagai berikut:

1. Setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan diajukannya surat permohonan lelang secara tertulis *dengan disertai* dokumen yang diperlukan kepada Kepala Kantor Lelang baik kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau kantor Pejabat Lelang Kelas II.⁴⁴
2. Penjual barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.⁴⁵
3. Lelang dilaksanakan dalam wilayah kerja kantor lelang baik KP2LN atau di wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.⁴⁶
4. Ketentuan syarat-syarat umum dalam pelaksanaan lelang ditentukan oleh kantor lelang yaitu oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II, dengan tambahan penjual dapat menentukan syarat-syarat lelang yang bersifat khusus.⁴⁷
5. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/penetapan lembaga peradilan yaitu pengadilan atau atas permintaan penjual. Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan lembaga peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁸

⁴⁴Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang., Pasal 2 ayat (1).

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 3.

⁴⁶*Ibid.*, Pasal 4.

⁴⁷*Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

⁴⁸*Ibid.*, Pasal 9.

6. Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor uang jaminan penawaran lelang yang ditetapkan oleh si penjual.⁴⁹
7. Penjualan secara lelang didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual.⁵⁰
8. Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas busuk, rusak dan atau untuk barang berbahaya, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari.⁵¹
9. Dalam pelaksanaan lelang, harus ada nilai limit yaitu nilai minimal yang ditetapkan oleh penjual untuk di capai dalam suatu pelelangan sebagai dasar untuk mengesahkan pemenang lelang.⁵²
10. Setiap pelaksanaan lelang harus dilaksanakan di hadapan pejabat lelang.⁵³
11. Cara penawaran lelang ditetapkan oleh kepala Kantor Lelang dengan memperhatikan usulan dari penjual.⁵⁴
12. Pelaksanaan lelang, kecuali untuk barang-barang yang dikecualikan maka lelang dikenakan bea lelang yang ditentukan dari jenis barang dan asal barang yang dilelang.⁵⁵

⁴⁹*Ibid.*, Pasal 11 ayat (1) dan (3).

⁵⁰*Ibid.*, Pasal 13.

⁵¹*Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

⁵²*Ibid.*, Pasal 23 ayat (1).

⁵³*Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

⁵⁴*Ibid.*, Pasal 28 ayat (1).

⁵⁵*Ibid.*, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.

Pungutan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan sehubungan dengan Bea Lelang adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pungutan	Tarif
1	Bea Lelang pembeli	Semua jenis barang 1%
2	Bea Lelang penjual	Semua jenis barang 1%
3	Uang Miskin bagi pembeli	Untuk Barang bergerak sebesar 0,7% Untuk Barang tidak bergerak sebesar 0,4%
4	Uang Miskin bagi penjual	Tidak ada

13. Pembeli yang menawar tertinggi dan telah mencapai atau melampaui harga limit disahkan sebagai pembeli atau pemenang lelang oleh pejabat lelang.⁵⁶
14. Pejabat Lelang, Pejabat penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/advokat, Notaris, PPAT, Penilai, pegawai DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara), yang terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi pembeli.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 38.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1).

15. Pada pelaksanaan lelang eksekusi, pihak terkesekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terkait dengan lelang dilarang menjadi pembeli.⁵⁸
16. Pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek/giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan hasil lelang.⁵⁹
17. Penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada penjual, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima.⁶⁰
18. Terhadap setiap pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang.⁶¹
19. Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh salinan/petikan/grosse yang otentik dari minuta risalah lelang dengan dibebani Bea Materai.⁶²

d. Pembatalan lelang

Suatu pelelangan dapat dinyatakan batal atau ditunda. Pembatalan lelang tersebut dapat terjadi sebelum lelang dilaksanakan atau setelah lelang dilaksanakan. Pembatalan atau penundaan lelang sebelum lelang dilaksanakan dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:⁶³

1. Pembatalan atau penundaan lelang atas permintaan pemohon lelang

Apabila si pemohon lelang berubah pikiran dan hendak membatalkan lelang, maka si pemohon lelang dengan surat tertulis dapat meminta

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 40.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 42 ayat (1).

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 43 ayat (1).

⁶² *Ibid.*, Pasal 50 ayat (1).

⁶³ Sutardjo, "Mekanisme Penjualan Barang Secara Lelang", *loc. cit.*, hlm. 20.

pembatalan lelang dengan ketentuan permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum lelang dilaksanakan.

2. Dibatalkan oleh Pejabat Lelang

Apabila persyaratan suatu pelelangan belum juga dipenuhi oleh pemohon lelang sampai dengan waktu lelang, maka Pejabat Lelang berhak untuk membatalkan lelang tersebut.

3. Penudaan atas perintah Pengadilan

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif, melalui penetapan atau putusannya dapat menunda suatu pelelangan walaupun persyaratan untuk menyelenggarakan suatu pelelangan telah terpenuhi.

Pembatalan lelang juga dapat terjadi setelah lelang terjadi, pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan lelang tersebut antara lain adalah:

1. Pembeli atau pemenang lelang

Pembeli atau pemenang lelang dapat mengajukan gugatan pembatalan lelang bilamana si pembeli atau si pemenang lelang tidak dapat memperoleh haknya sepenuhnya, contohnya barang yang dilelang ada 100 (seratus) unit mobil yang diserahkan hanyalah 50 (limapuluh) unit mobil, dll.

2. Penjual atau pemohon lelang

Penjual atau pemohon lelang juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan lelang, akan tetapi di dalam praktek, situasi seperti ini jarang diketemukan. Kemungkinan penjual atau pemohon lelang mengajukan gugatan pembatalan adalah jika ada kesalahan atau kekeliruan tata prosedur dan

syarat lelang yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak penjual atau pemohon lelang.

3. Pihak Ketiga

Pada umumnya, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan pembatalan lelang bilamana ternyata antara barang yang dilelang dengan pihak ketiga tersebut ada suatu hubungan yang erat, contohnya ternyata barang yang dilelang adalah milik dari pihak ketiga tersebut, dan penjual atau pemohon lelang ternyata tidak berhak untuk menjual barang tersebut.

e. Pelelangan Barang Sitaan.

Ketentuan yang berlaku mengenai barang sitaan yang dirampas untuk kepentingan negara adalah bahwa penjualan barang tersebut diwajibkan untuk dijual melalui suatu pelelangan.⁶⁴ Pelelangan terhadap barang yang di sita dapat dilakukan, pada saat setelah adanya putusan hakim, atau pada saat sebelum adanya putusan hakim.

Pelelangan terhadap barang sitaan sebelum adanya putusan hakim dimungkinkan atas dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh

⁶⁴Pasal 273 ayat (3) KUHAP berbunyi:

Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 45, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya

Penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak Penyidik atau Penuntut Umum setempat atau Hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai barang sitaan yang dapat di jual terlebih dahulu sebelum adanya suatu putusan hakim, diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan 3 kriteria benda sitaan yang dapat dijual terlebih dahulu melalui mekanisme lelang, yaitu:

- a. benda yang lekas rusak, atau
- b. benda yang membahayakan, atau
- c. benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, yang berwenang untuk mengajukan permohonan agar dilaksanakan pelelangan terhadap suatu barang

sitaan adalah pejabat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim sesuai dengan tahapan proses pidana.

Penyidik berhak untuk mengajukan permohonan pelelangan terhadap barang sitaan pada saat perkara masih berada dalam tahap penyidikan. Penuntut Umum berhak untuk mengajukan permohonan pelelangan terhadap barang sitaan pada saat perkara masih berada dalam tahap penuntutan dengan seizin dari Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara tersebut.

Jika perkara sedang diperiksa di Pengadilan Negeri maka pelelangan dilakukan atas izin Hakim Pengadilan Negeri bersangkutan. Jika perkaranya dalam pemeriksaan pada tingkat banding, maka pelelangan dilakukan atas izin Hakim Pengadilan Tinggi. Jika perkaranya sudah dilimpahkan kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi maka dibutuhkan izin Hakim Agung.

Mekanisme penjualan dalam penjualan barang sitaan tersebut adalah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

A.3. Konsep Dasar KPPU dan Persaingan Usaha

Sehubungan dengan salah satu permasalahan utama di dalam karya tulis ini, adalah adanya suatu putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut “KPPU”) yang menghukum pemenang lelang yaitu PT. Angels Products, peserta lelang lainnya dan penyelenggara lelang dengan sanksi administratif dan denda yang didasarkan atas adanya pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Persaingan Usaha”), maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan secara singkat untuk memberikan gambaran umum mengenai KPPU dan Undan-Undang Persaingan Usaha.

A.3.1. Sistematika Undang-Undang Persaingan Usaha

Undang-Undang Persaingan Usaha disahkan pada tanggal 5 (lima) Maret 1999 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 5 (lima) Maret 2000. Adapun sistematika Isi Undang Undang-Undang Persaingan Usaha, pada pokoknya adalah terdiri dari:⁶⁵

- a. Definisi-definisi atau konsep-konsep dasar yang terdapat atau dipergunakan dalam Undang-Undang Undang-Undang Persaingan Usaha beserta turutan aturan pelaksanaan lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang Persaingan Usaha memuat istilah atau definisi, dari pengertian monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat,

⁶⁵Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 74-75.

perjanjian, persengkongkolan atau konspirasi, pasar, pasar bersangkutan, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, jasa, komisi pengawas persaingan usaha, dan pengadilan negeri.

b. Kerangka politik anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa azas dan tujuan pembentukan undang-undang, dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Persaingan Usaha.

c. jenis-jenis perjanjian yang dilarang dibuat dan dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Persaingan Usaha memuat jenis-jenis perjanjian yang dilarang untuk dibuat dan diberlakukan, yaitu perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, pemboikotan, kartel, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

d. Macam-macam kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Persaingan Usaha memuat macam-macam kegiatan yang dilarang tersebut, yaitu antara lain monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persengkongkolan.

e. Ketentuan mengenai posisi dominan yang tidak boleh dilakukan pengusaha.

Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Persaingan Usaha memuat macam-macam kemungkinan posisi dominan yang tidak boleh dilakukan, yaitu antara lain dalam keadaan rangkap jabatan, pemilikan saham, serta penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

f. Ketentuan mengenai susunan, tugas, dan fungsi KPPU.

Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur mengenai perumusan status, keanggotaan, tugas, wewenang, dan pembiayaan KPPU.

- g. Pedoman-pedoman dasar tentang penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU.

Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Persaingan Usaha memuat ketentuan-ketentuan tentang penerimaan laporan, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan alat-alat bukti, jangka waktu pemeriksaan, serta putusan komisi, kekuatan putusan komisi, dan upaya hukum terhadap putusan komisi.

- h. Ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan dalam undang-undang.

Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Persaingan Usaha memuat jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha, yaitu antara lain tindak administrasi, pidana pokok, dan pidana tambahan.

- i. Perjanjian-perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang dan monopoli atau badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 50 Undang-Undang Persaingan Usaha memuat ketentuan yang dikecualikan dari Undang-Undang dan Pasal 51 Undang-Undang Persaingan Usaha memuat ketentuan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara.

- j. Hal-hal menyangkut pelaksanaan Undang-Undang, yaitu perumusan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Pasal 52 Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur bahwa pelaku usaha yang telah membuat dan/atau melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang diberi waktu untuk menyesuaikan selama 6 (enam) bulan sejak undang-undang diberlakukan. Sedangkan Pasal 53 Undang-Undang Persaingan Usaha menetapkan masa mulai berlakunya Undang-Undang Persaingan Usaha, yaitu terhitung 1 (satu) tahun sejak diundangkan oleh pemerintah.

A.3.2. Azas dan Tujuan

Asas yang mendasari diberlakukannya Undang-Undang Persaingan Usaha ini adalah sebagaimana ternyata di dalam Pasal 2 Undang-Undang Persaingan Usaha dinyatakan sebagai berikut:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Anti Monopoli ini adalah sebagaimana ternyata di dalam Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Azas dan Tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Undang Undang Persaingan Usaha adalah sebuah hukum persaingan usaha di Indonesia yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengatur persaingan usaha dan monopoli demi mencapai kondisi ideal bagi kepentingan bersama antara pelaku usaha dan kepentingan umum.⁶⁶ Dalam usaha dan perkembangan untuk mencapai maksud dan tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut maka, dibentuklah suatu komite yaitu Komite Pengawas Persaingan Usaha.

A.3.3. Komite Pengawas Persaingan Usaha

a. Pengertian

Komite Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut “KPPU”) secara resmi, dibentuk pada tanggal 7 Juni 2000. KPPU berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Persaingan Usaha yang mendefinisikan sebagai berikut:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

⁶⁶Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2.

Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha menyatakan bahwa KPPU adalah merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam keputusan Presiden No. 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut Keppres No.75 Tahun 1999”) yaitu sebagaimana ternyata di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keppres No.75 Tahun 1999 yang menyatakan:

Lembaga independen (non struktural) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

b. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan tujuan dibentuknya KPPU, maka tugas pokok KPPU adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha. Dalam menjalankan fungsinya tersebut KPPU diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:⁶⁷

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 101-102.

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang dimiliki;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan kewenangan-kewenangan kepada KPPU untuk menjalankan tugasnya tersebut diatas, yaitu kewenangan sebagaimana ternyata di dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai berikut:⁶⁸

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

⁶⁸*Ibid.*, hlm.102-103.

- masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
4. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
 5. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 7. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

c: Tata Cara Penanganan Perkara

Tata cara penanganan perkara diatur di dalam Bab VII mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Persaingan Usaha.

Suatu kasus persaingan usaha, dapat dimulai dari adanya laporan atau dari inisiatif KPPU sendiri. Laporan dapat dilaporkan oleh siapa saja, tidak hanya dari pihak yang merasa dirugikan akan tetapi juga setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut di duga telah terjadi pelanggaran dengan jaminan bahwa identitas si pelapor akan dirahasiakan. Laporan tersebut harus dalam bentuk tertulis. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pelanggaran atas persaingan usaha dan anti

monopoli tidak bersifat aduan, karena KPPU dapat melakukan suatu pemeriksaan walaupun tidak adanya suatu laporan.

Pada tahap pertama bilamana disinyalir adanya suatu tindak pelanggaran maka dilakukan suatu pemeriksaan pendahuluan. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak KPPU menerima laporan, KPPU wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pada tahap selanjutnya bilamana dianggap perlu maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, dimana pada tahap ini, akan didengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli, dan atau pihak lainnya yang relevan. KPPU diwajibkan untuk menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan dan bilamana dianggap masih kurang, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari.

Pada tahap selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan harus telah memutuskan apakah telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha.⁶⁹

Adapun sikap pelaku usaha terhadap hasil dari pemeriksaan oleh KPPU dinyatakan dalam bentuk suatu putusan dari KPPU adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Menerima Putusan atau apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari pelaku usaha terhitung dari pemberitahuan putusan KPPU, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan maka dianggap telah menerima hasil putusan KPPU tersebut dan putusan KPPU tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap

⁶⁹Yani, *op. cit.*, hlm.57-59.

⁷⁰Siswanto, *op. cit.*, hlm. 99.

dan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diberitahu, pelaku usaha melaksanakan putusan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU;

2. Tidak menerima putusan, yaitu dengan mengajukan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan tersebut berupa keberatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak mulai diperiksanya perkara keberatan tersebut majelis hakim yang memeriksa harus sudah memberikan putusannya. Pihak yang berkeberatan atas putusan dari Pengadilan Negeri tersebut masih dimungkinkan untuk mengajukan keberatan lanjutan dalam bentuk Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak putusan diberitahukan, dan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari Majelis harus sudah memberikan putusannya.

d. **Sanksi-Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan**

Apabila di dalam Keputusannya KPPU menjatuhkan sanksi untuk pelaku usaha, maka sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU adalah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:⁷¹

1. Sanksi berupa tindakan administratif
2. Sanksi berupa sanksi pidana pokok
3. Sanksi berupa sanksi pidana tambahan

⁷¹Yani, *op. cit.*, hlm. 64-67.

Sanksi berupa tindakan administratif adalah sebagaimana ternyata di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu berupa:

1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Persaingan Usaha; dan atau
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang Persaingan Usaha; dan atau
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
5. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28; dan atau
6. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
7. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima miliar rupiah).

Sanksi berupa sanksi pidana pokok adalah sebagaimana ternyata di dalam Pasal 48 Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu berupa:

1. Terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan mengenai penguasaan produksi, mengenai pembagian wilayah, pengaturan produksi, pembentukan kartel usaha, penguasaan pasokan secara bersama-sama, integrasi vertikal, perjanjian

internasional yang dilarang, kegiatan monopoli, kegiatan monopsoni, kegiatan penguasaan pasar, penyalahgunaan posisi dominan, kepemilikan saham mayoritas, dan tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

2. Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai penetapan harga secara bersama, penetapan harga di bawah harga pasar, penentuan batas atau patokan harga tertentu, perjanjian tertutup dengan pihak ketiga, penjualan rugi, perlakuan kecurangan dalam biaya produksi, persekongkolan, dan tentang jabatan rangkap diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3. Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai pemeriksaan terhadap pelaku usaha diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Selain sanksi pidana pokok dapat juga dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi pidana tambahan adalah sebagaimana ternyata di dalam Pasal 49 Undang-Undang Persaingan Usaha, yaitu berupa:⁷²

⁷²*Ibid.*, hlm. 68.

1. Pencabutan izin usaha; atau
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran untuk menjabat jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

B. KASUS POSISI DAN ANALISA

B.1. Kasus Posisi


B.1.1. Duduk Perkara Asal Mula Gula yang kemudian di lelang

Asal mula gula yang menjadi obyek dalam lelang ini melibatkan banyak pihak. Berikut ini untuk mempermudah memahami mengenai kaitan antara pihak-pihak yang terlibat, Penulis menggambarkan suatu skema hubungan antara pihak-pihak yang terlibat sehubungan dengan asal mula gula tersebut.

Para Pihak

1. Drs. H.A. Abdul Waris Halid, selaku Kepala Divisi Perdagangan Umum Induk Koperasi Unit Desa;
2. Ir. Duduh Sudarachmat, selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara X;
3. Raja Barnejee, selaku Direktur PT. Phoenix Commodities Indonesia
4. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Khusus Tanjung Priok I Jakarta Utara;
5. Pihak lainnya yang turut terlibat, adalah Jack Tanim, Effendi Kemek dan Andi Bahdar Saleh.

Skema asal mula gula obyek lelang



PT. Perkebunan Nusantara X adalah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai salah satu Importir Terdaftar (IT) Tata Niaga Impor Gula yang ditunjuk untuk melaksanakan impor sejumlah 108.000 ton gula putih yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2004 berdasarkan surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Dirjen DAGLU) Nomor: 254/DAGLU/II/2004 tanggal 9 Pebruari 2004.

Dalam rangka pelaksanaan impor gula putih tersebut PT.Perkebunan Nusantara X bekerja sama dengan Induk Koperasi Unit Desa (untuk selanjutnya disebut "Inkud") sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Impor *White Sugar* antara Inkud dengan PT. Perkebunan Nusantara X yang dibuat pada tanggal 16 Pebruari 2004 dan Addendum tertanggal Maret 2004 mengenai impor gula kristal putih, dimana PT.Perkebunan Nusantara X selaku Pihak Pertama, dan Inkud selaku Pihak Kedua dengan ruang lingkup kerjasama, Pihak Kedua sepakat untuk membantu mencari pengeksport *white sugar* untuk di impor kepada Pihak Pertama.

Pelaksanaan dari Perjanjian tersebut, melibatkan PT.Perkebunan Nusantara X sebagai pengimpor yang memegang izin untuk mengimpor gula, Inkud selaku pihak penghubung yang mencari pihak yang akan mengeksport gula, dan PT.Phoenix selaku pihak yang mengeksport gula dari Thailand.

PT.Perkebunan Nusantara X hanya mengetahui dan menerima gula dari PT.Phoenix dengan perantaraan Inkud sebanyak 39.920 ton *white sugar* sampai dengan tanggal 30 April 2004, dimana surat perizinan importasi gula kristal putih yang diberikan kepada PT. Perkebunan Nusantara X berakhir.

Walaupun izin import tersebut telah berakhir pada tanggal 30 April 2004, akan tetapi kemudian muncul surat persetujuan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut “Dirjen Daglu”) Nomor:213/DAGLU/V/2004 tertanggal 3 Mei 2004 yang isinya seolah-olah Dirjen Daglu telah memberikan persetujuan untuk memperpanjang persetujuan importasi gula kristal putih kepada PT.Perkebunan Nusantara X yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan Surat Kuasa Nomor:XX-SURKU/04/04.02 tanggal 1 Maret 2004 dari PT. Perkebunan Nusantara X kepada Drs. H.A. Abdul Waris Halid selaku Kepala Divisi Perdagangan Umum Induk Koperasi Unit Desa guna keperluan importisasi gula kristal putih yang kedua surat tersebut adalah palsu yang dibuat dan atau dipergunakan secara bersama-sama oleh Drs. H.A. Abdul Waris Halid selaku Kepala Divisi Perdagangan Umum Inkud, Jack Tanim, dan Andi Bahdar Saleh.

Drs. H.A. Abdul Waris Halid selaku Kepala Divisi Perdagangan Umum Inkud, Jack Tanim, dan Andi Bahdar Saleh, secara bersama-sama menggunakan surat persetujuan palsu Dirjen DAGLU Nomor:213/DAGLU/V/2004 tertanggal 3 Mei 2004 dan surat kuasa palsu Nomor:XX-SURKU/04/04.02 tanggal 1 Maret 2004 untuk menghubungi, bernegosiasi dan bertransaksi dengan PT. Phoenix Commodities Indonesia yang diwakili oleh Direktur Utamanya, yaitu Raja Barnejee untuk kepentingan diri mereka sendiri.

Pada tanggal 18 Maret 2004, Drs. H.A. Abdul Waris Halid bertindak untuk dan atas nama Inkud, dengan Raja Barnejee untuk dan atas nama PT. Phoenix Commodities Indonesia membuat perjanjian lain yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Bambang Gunawan, S.H. yang pada pokoknya berisi antara lain bahwa Phoenix akan

menjual atau menyediakan gula kristal putih kepada PT. Perkebunan Nusantara X dan Phoenix akan menerima pembayaran dari PT.Perkebunan Nusantara X melalui Inkud atas kurang lebih 150.000 ton gula kristal putih tanpa sepengetahuan PT.Perkebunan Nusantara X.

Di dalam perjanjian tersebut, dibuat seolah-olah PT. Perkebunan Nusantara X bertindak selaku importir yang telah memberikan kuasa kepada Inkud dalam importasi gula kristal putih, karena INKUD bukanlah importir terdaftar dalam Tata Niaga Impor Gula dan tidak mempunyai surat persetujuan impor gula sehingga tidak berhak untuk mengimpor gula kristal putih.

PT. Phoenix kemudian mengirimkan secara berturut-turut gula kristal putih impor ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Indonesia dari Thailand dengan total sebanyak 98.328 ton gula kristal putih melalui kapal laut sebanyak 21 (duapuluh satu) kapal dan dokumen-dokumen mengenai pengiriman tersebut dikirimkan dan diterima oleh Jack Tanim dan Andi Bahdar Saleh.

Selanjutnya untuk mengurus dokumen kepabeanan di kantor Pelayanan Bea dan Cukai, dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diterima oleh Jack Tanim diserahkan kepada Andi Bahdar Saleh yang kemudian menyerahkan lagi kepada Effendi Kemek untuk mengurus dokumen kepabeanan di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Khusus Tanjung Priok I Jakarta Utara untuk mengurus *Eigen Lossing*.

Keseluruhan dokumen yang diserahkan kepada kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Khusus Tanjung Priok I Jakarta Utara untuk 21 (duapuluh satu) kapal tersebut, PT.Perkebunan Nusantara X hanya mengakui 9 (sembilan) kapal yang mengangkut 39.920 ton gula kristal putih, sedangkan sisa 12 (duabelas) kapal

pengangkut yang mengangkut kurang lebih 58.000 ton gula kristal putih beserta dokumen-dokumen kepabeannya adalah merupakan dokumen yang dipalsukan oleh Effendi Kemek.

Gula kristal putih yang sebanyak kurang lebih 58.000 ton tersebut disimpan di 4 (empat) gudang yaitu di gudang Bhanda Ghara Reksa (BGR) di Jl. Boulevard Kelapa Gading, di gudang Lautan Jaya Kumala(LJK) di Jalan Jayapura, Marunda, Jakarta Utara (KBN Cilincing), di gudang PT. Milti Sejahtera Abadi (Hobros) di Jalan Cilincing, Jakarta Utara, dan di Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok.

Adanya unsur pemalsuan dokumen kepabeaan menyebabkan gula-gula kristal putih sebanyak kurang lebih 58.000 ton tersebut yang di simpan di 4 (empat) gudang disita oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kepentingan proses peradilan.

Perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (untuk selanjutnya disebut “DKI Jakarta”) dimana masing-masing terdakwa di periksa dalam persidangan tersendiri. Salah satu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait perkara ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2005 dengan terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid yang telah memutuskan sebagai berikut:

1. menghukum Drs. H.A. Abdul Waris Halid bersalah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) angka ke 1 KUHP, tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua.


2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid dengan:
 - a. Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - b. Membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan seluruh barang bukti, dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain.
4. Menyatakan uang Rp. 116.820.000.000,- (seratus enambelas milyar delapan ratus duapuluh juta rupiah) dan uang Rp. 56.665.088.700 (limapuluh enam milyar enamratus enampuluh lima juta delapanpuluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan satu kesatuan dalam proses lelang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 11/Pen.Pid/Khusus/2004 tanggal 28 Desember 2004, atas barang bukti Gula Kristal Putih ex Impor Negara Asal Thailand dalam perkara atas nama terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid sejumlah 56.343.577 Kg yang ditimbun masing-masing di gudang Bhandha Ghara Rekha (BGR) di Jl. Boulevard Kelapa Gading, di gudang Lautan Jaya Kumala(LJK) di Jalan Jayapura, Marunda, Jakarta Utara (KBN Cilincing), di gudang PT. Milti Sejahtera Abadi (Hobros) di Jalan Cilincing, Jakarta Utara, dan di Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok, dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memeriksa perkara tersebut dan telah memutus perkara tersebut dengan Putusan Nomor:84/PID/2005/PT.DKI tanggal 11 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa menerima putusan tersebut, dimana di dalam putusan tersebut telah diputus sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2005 Nomor:1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut Serta Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean”;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain.
- f. Menyatakan uang Rp. 116.820.000.000,- (seratus enambelas milyar delapan ratus duapuluh juta rupiah) dan uang Rp. 56.665.088.700 (limapuluh enam milyar enam ratus enampuluh lima juta delapanpuluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan satu kesatuan dalam proses lelang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 11/Pen.Pid/Khusus/2004 tanggal 28 Desember 2004, atas barang bukti Gula Kristal Putih ex Impor Negara Asal Thailand dalam perkara atas nama terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid sejumlah 56.343.577 Kg yang ditimbun masing-masing di gudang Bhandha Ghara Reksha (BGR) di Jl. Boulevard Kelapa Gading, di gudang Lautan Jaya Kumala(LJK) di Jalan Jayapura, Marunda, Jakarta Utara (KBN Cilincing), di gudang PT. Milti Sejahtera Abadi (Hobros) di Jalan Cilincing, Jakarta Utara, dan di Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok, dirampas untuk negara.
- g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah).

B.1.2. Proses Pelelangan



Skema tersebut diatas ditujukan untuk mempermudah memahami proses pelelangan gula ilegal. Dimana Penulis menggambarkan skema proses pelelangan berdasarkan urutan waktu terjadinya.

a. Tahap Sebelum Pelaksanaan Lelang

Berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut sebelumnya, atas permintaan dari Susanto, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 11/Pen.Pid/Khusus/2004 tanggal 28 Desember 2004 yang menetapkan untuk melelang gula yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana tersebut.

Penetapan untuk melelang gula tersebut dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas pertimbangan:

1. Berdasarkan pemeriksaan sidang di tempat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2004 di gudang PT. Lautan Jaya Kumala Marunda, Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok dan di Gudang Hobros Cilincing kondisi barang bukti berupa gula pasir kristal putih tersebut sudah banyak yang mulai rusak (menggumpal dan mencair);
2. Sewa gudang penimbunan barang bukti sangat mahal yaitu sebesar Rp 8.000/ton tiap bulan terhitung sejak Mei 2004;

Pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 28 Desember 2004 ada beberapa tindakan lain yang terjadi yaitu:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Susanto, S.H., M.H., untuk melaksanakan

pelelangan barang rampasan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta II dan membentuk panitia lelang yang terdiri dari: Susanto, S.H., M.H. sebagai Ketua, Supardi, S.H., Lukmanul Hakim, dan M.A. Rachman masing-masing sebagai anggota, untuk melaksanakan lelang barang bukti berupa gula kristal putih dan hasil lelangnya nanti untuk sementara dijadikan barang bukti dan disimpan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

2. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menunjuk PT. Mavira Apprisindo Utama dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian tentang kualitas benda sitaan (barang bukti) sekaligus melakukan penaksiran harga limit terhadap gula pasir kristal putih tersebut.
3. Susanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Lelang meminta kepada Kepala KP2LN Jakarta II untuk menetapkan hari Selasa tanggal 4 Januari 2005 sebagai hari/tanggal pelaksanaan lelang. Atas dasar permintaan Ketua Panitia Lelang tersebut, Ketua KP2LN Jakarta II menetapkan pelaksanaan lelang pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2005 dan meminta kepada Ketua Panitia Lelang untuk mengumumkan pelaksanaan lelang melalui Surat Kabar Harian yang dikenal umum dan mengirim bukti pengumuman lelang ke KP2LN Jakarta II.
4. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menunjuk Balai Lelang PT. Balai Mandiri Prasarana sebagai pelaksana jasa pralelang yaitu untuk menyiapkan sarana bagi pelaksanaan lelang, koordinasi dengan KP2LN, koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan barang yang akan dilelang, melakukan

Open House/aanwijzing, membantu mengurus Risalah Lelang bagi pemenang lelang, mengumumkan lelang lewat iklan di media massa dan melaporkan pelaksanaannya, sedangkan Bea Lelang dan jasa pralelang ditanggung atau menjadi beban pembeli sebesar 3,2% dari harga lelang.

Pada tanggal 29 Desember 2004 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Susanto, S.H., M.H., memberitahukan kepada Drs. H. Abdul Waris Halid tentang akan dilelangnya barang bukti gula pasir kristal putih pada tanggal 4 Januari 2005. Pada tanggal yang sama pengumuman mengenai lelang gula kristal putih tersebut diumumkan di Harian Jakarta dimana di dalam pengumuman tersebut menyatakan lelang akan dilakukan di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2005 jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, dengan persyaratan antara lain:

1. Peserta lelang hanya untuk Importir Gula Terdaftar atau perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi, Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke rekening KP2LN Jakarta II, paling lambat sebelum acara *aanwijzing*;
3. Mengikuti acara *aanwijzing* di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2005 jam 09.00 WIB dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan persyaratan tersebut;

Pada tanggal 30 Desember 2004 PT.Mavira Apprisindo Utama menyampaikan Laporan mengenai hasil penilaian gula kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut:

1. Harga pasar gula eceran di Supermarket pada saat penilaian adalah Rp 5.025/Kg;
2. Dari harga eceran tersebut akan ditentukan nilai pasar gula pasir di gudang penyimpanan diluar Bea Masuk dan biaya lainnya termasuk pajak sehingga terhadap harga eceran tersebut ada pengurangan antara lain:
 - a. Keuntungan;
 - b. Bea Masuk;
 - c. Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. Biaya Asuransi;
 - e. Biaya Angkut;
 - f. Biaya Sewa Gudang;
 - g. Biaya Pengurusan;
 - h. Biaya Uang Miskin;
 - i. Biaya Lelang;
3. Nilai pasar dan nilai lelang pada tanggal 30 Desember 2004 di 4 (empat) gudang yakni Gudang BGR Jl. Boulevard, Kelapa Gading Jakarta Utara, Gudang Hobross Jl. Cacing, Cilincing Jakarta Utara, Gudang LJK, KBN Marunda Jakarta Utara dan Lapangan Container UTC Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah:

- a. Nilai Pasar : Rp 156.158.243.000;
- b. Nilai Lelang : Rp 117.118.682.000;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta dalam laporannya mengenai hasil penelitian dan penaksiran harga adalah sebagai berikut:

1. Kondisi gula di 4 (empat) gudang yakni Gudang BGR Jl. Boulevard, Kelapa Gading Jakarta Utara, Gudang Hobross Jl. Cacing, Cilincing Jakarta Utara, Gudang LJK, KBN Marunda Jakarta Utara dan Lapangan Container UTC Tanjung Priok, Jakarta Utara masing-masing dalam kondisi 45 % baik;
2. Nilai taksasi harga lelang adalah Rp.94.797. 709.689,75 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen);

Pada tanggal 3 Januari 2005 bertempat di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat berlangsung acara *open house* atau *aanwajzing*. Acara tersebut diikuti oleh 5 (lima) peserta yaitu:

1. PT. Angels Products;
2. PT. Graha Prima;
3. PT. Sarana Inti Nusa;
4. PT. Cahaya Pratama, dan
5. PT. Bina Muda Perkasa

Pada saat *aanwajzing* kepada peserta ditunjukkan foto-foto barang yang akan dilelang.

b. Tahap Pada Saat Pelaksanaan Lelang

Pada Tanggal 4 Januari 2005, sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan sebelumnya, bertempat di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat dilaksanakan lelang barang bukti gula pasir kristal putih yang dimulai pada pukul 10.15 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB dan diikuti oleh 2 (dua) peserta, yaitu PT. Angels Products dan PT. Bina Muda Perkasa.

Acara lelang dibuka dengan penawaran pertama oleh Kurnia Ratna Cahyanti, S.H., pejabat lelang KP2LN Jakarta II sebesar Rp 117.300.000.000 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah) dan kedua peserta lelang mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Penawaran kedua diajukan sebesar Rp 117.400.000.000 (seratus tujuh belas miliar empat ratus juga rupiah) dan kedua peserta lelang mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Penawaran ketiga sebesar Rp 117.500.000.000 (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) dan kedua peserta lelang mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Kemudian terjadi beberapa kali penawaran oleh Pejabat lelang dan berhenti pada nilai Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) karena PT. Bina Muda Perkasa tidak mampu lagi melanjutkan penawaran lelang dan PT. Angels Products dianggap sebagai peserta yang melakukan penawaran tertinggi sebesar Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) sehingga PT. Angels Products ditetapkan sebagai pemenang lelang.

c. Tahap Pada Saat Setelah Lelang

Setelah dilaksanakannya lelang barang bukti berupa gula kristal putih tersebut, timbul reaksi dari masyarakat terutama para petani tebu yang menilai bahwa harga lelang (setara dengan Rp 2.100/kg) adalah tidak wajar karena harga lelang tersebut jauh dibawah harga dasar gula petani sebesar Rp 3.410/kg, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi pasar yang dapat menimbulkan kerugian bagi para petani.

pada tanggal 6 Januari 2005 Dewan Gula Indonesia mengadakan rapat dengan instansi terkait yang memutuskan mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan validasi pelelangan gula sitaan yang menyangkut prosedur/proses pelelangan dan kewajaran harga pelelangan dan apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pelelangan maka Dewan Gula Indonesia mengusulkan agar hasil pelelangan dibatalkan dan sementara proses pemeriksaan dilakukan, Dewan Gula Indonesia juga mengusulkan agar gula sitaan sebesar 56.343 ton tidak dipasarkan, karena akan mengganggu perekonomian khususnya pasar gula dalam negeri.

Pada tanggal 11 Januari 2005 dilakukan rapat koordinasi antara Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian dan Jaksa Agung menindaklanjuti hasil rapat tanggal 10 Januari 2005 telah menyepakati dan memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Re-Appraisal untuk melakukan pengkajian proses pelelangan khususnya yang menyangkut penafsiran kondisi/mutu gula serta penetapan harga yang layak;

2. Tim akan dibantu oleh lembaga survey yang ditunjuk oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan penilaian kondisi/mutu gula;
3. Tim akan bekerja mulai tanggal 13 Januari 2005 dan hasil re-appraisal akan dibahas pada hari Senin tanggal 17 Januari 2005 dan rapat lengkap akan diselenggarakan tanggal 18 Januari 2005 dengan mengundang pemenang lelang;
4. Pemberitahuan kepada Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan untuk mengirim surat kepada Jaksa Agung untuk memberitahukan pembentukan tim dan meminta agar Jaksa Agung dapat memberikan akses terhadap tim untuk melakukan reappraisal, penetapan harga lelang, termasuk akses lembaga survey untuk melaksanakan penilaian jumlah dan kondisi/mutu gula ke gudang penyimpanan, menetapkan biaya re-appraisal untuk dimasukkan dalam komponen harga lelang dan mengizinkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, sebagai anggota Tim reappraisal;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri akan menyiapkan kesepakatan antara PT. Angels Products dengan Pemerintah bahwa gula hasil lelang barang bukti akan dipasarkan atau didistribusikan ke luar Pulau Jawa;

Pada tanggal 12 Januari 2005 Dewan Gula menyampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai perhitungan penetapan harga gula yang wajar. Rincian perhitungan harga tersebut adalah harga lelang sebesar Rp 3.416/Kg. Tingkat harga tersebut sudah berada di atas harga gula petani yang harus disangga Importir Terdaftar dalam melakukan importasi gula sebesar Rp 3.410/Kg. Dengan

demikian pemenang lelang harus menyetor tambahan harga lelang sebesar sekitar Rp 1.000/Kg;

Pada tanggal 14 Januari 2005, atas undangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (untuk selanjutnya disebut "Jampidsus"), Pemenang lelang yaitu PT. Angels Products yang diwakili oleh Tony Wijaya datang bersama, Melvin Korompis dan Sukanto Effendy menemui Jampidsus dan menyepakati untuk menambah harga lelang menjadi Rp.3.410,- untuk setiap kilogram gula sehingga seluruhnya berjumlah Rp.74.131.597.570 (tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang didalamnya meliputi pembayaran PPN sebesar Rp 17.466.508.870 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Pada tanggal 19 Januari 2005 Jampidsus meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (untuk selanjutnya disebut "Kajati") DKI Jakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri (untuk selanjutnya disebut "Kajari") Jakarta Utara untuk mengizinkan/menyerahkan gula pasir barang bukti sebanyak 56.343.577 Kg (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh kilogram) kepada pemenang lelang, setelah pemenang lelang menyetorkan tambahan harga gula dan kewajiban-kewajiban lainnya

Setelah pemenang lelang membayar tambahan harga lelang maka pada tanggal 19 Januari 2005 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Gula Pasir Kristal Putih oleh Ketua Panitia Lelang, Susanto, S.H., M.H., dan Direktur PT. Angels Products, Tony Wijaya sebagai pemenang lelang.

Maraknya pemberitaan mengenai pelelangan gula ilegal tersebut di berbagai media massa juga menarik perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan KPPU selaku komite pengawas persaingan usaha di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut sebagai “DPR”) dalam menanggapi polemik mengenai pelelangan gula ilegal tersebut, DPR mengadakan rapat Paripurna pada tanggal 31 Mei 2005 yang memutuskan menyerahkan pembahasan pelelangan gula ilegal tersebut kepada Komisi III DPR dan Komisi VI DPR.

Komisi III DPR dan Komisi VI DPR kemudian membentuk Panitia Kerja Lelang Gula Ilegal, Panitia Kerja tersebut kemudian dalam pemeriksaannya memanggil dan meminta keterangan dari antara lain, Jaksa Agung, Komisi Penyiaran Indonesia, Pejabat Badan Lelang Negara, dan Pimpinan Koran Harian Jakarta (media yang memuat pengumuman lelang gula). Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan serta data-data yang dibutuhkan terhadap lelang gula ilegal tersebut.

Pada tanggal 14 Maret 2006 Komisi VI DPR menyerahkan tugas pemeriksaan lelang gula ilegal kepada Komisi III DPR untuk melanjutkan pemeriksaan. Pada 13 September 2006 Komisi III DPR akhirnya memberikan laporannya yang menyatakan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan lelang, akan tetapi dikarenakan pihak pemenang lelang yaitu PT. Angels Products bersedia menaikkan harga lelang maka pelaksanaan dinyatakan telah selesai dengan

ketentuan tidak mengenyampingkan proses hukum yang sedang berlangsung di KPPU.⁷³

KPPU pada tanggal 3 Pebruari 2005 telah mengeluarkan penetapan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan mengenai dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha atas pelaksanaan lelang gula tersebut yang diregister dengan register perkara Nomor 04/KPPU-L/2005.

Hasil penelitian dari tim Pemeriksa Pendahuluan setelah mendapat informasi, menilai, menyimpulkan dan merekomendasikan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa persiapan pelaksanaan lelang ini dilakukan dengan proses yang cepat namun tidak lazim, sehingga mengundang kecurigaan, banyaknya aktivitas dan surat-surat yang dikeluarkan seperti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk melelang gula yang mejadi barang bukti, terbentuknya panitia lelang, penunjukan tim penilai, dan penunjukan Balai Lelang untuk melaksanakan jasa pralelang pada tanggal yang sama mengundang kecurigaan;
2. Bahwa kedua peserta lelang yaitu PT.Angels Products dan PT. Bina Muda Perkasa terasosiasi, karena di duga salah satu anggota konsorsium PT.Angels Products, yakni Sdr. Sukamto Effendy yang merupakan salah satu perwakilan PT.Bina Muda Perkasa pada saat *aanwijzing*;
3. Bahwa dengan kondisi lelang hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan dan kedua perusahaan tersebut terasosiasi, maka diduga kuat persaingan dalam

⁷³“Kasus Lelang Gula Ilegal Dinyatakan Selesai,” <http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel_cetak.php?aid=1602>, diakses tanggal 27 Januari 2008.

menawarkan harga tertinggi hanyalah persaingan semu dan pura-pura, sehingga harapan penjual untuk mendapatkan harga terbaik tidak terjadi;

4. Merekomendasikan kepada Rapat Komisi melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam proses Pemeriksaan Lanjutan dengan Terlapor adalah PT. Angels Products, PT. Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy dan Ketua Panitia Lelang;

Pemeriksaan Pendahuluan tersebut kemudian dikembangkan menjadi Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan.

Hasil dari investigasi dari keseluruhan tahapan pemeriksaan, menyimpulkan bahwa antara PT. Angels Products, PT. Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy dan Susanto, S.H., M.H, telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini dalam putusannya telah menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harga lelang yang terjadi adalah tidak wajar karena jauh dibawah harga pasar serta jauh dibawah harga minimum ditingkat petani sesuai dengan SK Menperindag Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 17 September 2004 yang menyatakan harga gula minimum ditingkat petani Rp 3.410/kg.
2. Sukamto Effendy berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa disinyalir terasosiasi dengan PT. Angels Products dan PT. Bina Muda Perkasa,

walaupun PT. Angels Products dan PT. Bina Muda Perkasa membantah mengenal Sukamto Effendy, namun Sukamto Effendy tidak membantah keberadaannya di PT. Bina Muda Perkasa maupun di PT. Angels Products sebagai penyandang dana di kedua Perseroan Terbatas tersebut, sehingga Majelis Komisi berpendapat bahwa PT. Angels Products dan PT. Bina Muda Perkasa terasosiasi melalui Sukamto Effendy.

3. PT. Bina Muda Perkasa walaupun telah memenuhi seluruh persyaratan lelang namun PT. Bina Muda Perkasa adalah perusahaan yang tidak layak mengikuti lelang karena belum pernah melakukan kegiatan apapun walaupun PT. Bina Muda Perkasa memiliki izin sebagai perkebunan tebu, industri gula dan pengolahan gula.
4. PT. Bina Muda Perkasa seharusnya tidak mengajukan penawaran sejak awal akan tetapi PT. Bina Muda Perkasa telah memberikan kesempatan kepada PT. Angels Products untuk memenangkan lelang.
5. Persyaratan yang dibuat oleh Panitia lelang adalah persyaratan yang dibuat untuk memfasilitasi PT. Angels Products dan PT. Bina Muda Perkasa agar dapat mengikuti lelang. Persyaratan tersebut adalah:
 - a. Persyaratan perusahaan yang dapat mengikuti lelang disamping Importir Terdaftar adalah juga perusahaan yang memiliki izin pabrik gula rafinasi, dimana PT. Angels Products adalah memiliki izin usaha pabrik gula rafinasi. Sedangkan gula yang akan dilelang adalah gula untuk konsumsi dan bukan gula untuk dirafinasi;

- b. Pengumuman lelang tersebut hanya pada Harian lokal di Jakarta, sehingga lelang hanya diikuti oleh jumlah pelaku usaha yang terbatas yaitu PT. Angels Products dan PT. Bina Muda Perkasa;
 - c. Penyelenggaraan lelang termasuk Aanwijzing atau open house dilaksanakan dalam waktu yang sangat terbatas yaitu hanya efektif 2 (dua) hari kerja sehingga tidak memberikan waktu yang cukup bagi banyak pelaku usaha untuk dapat mengikuti lelang;
 - d. Persyaratan untuk membayar jaminan sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dalam waktu yang sangat terbatas yaitu 2 (dua) hari kerja sehingga hanya pelaku usaha yang sudah menyiapkan dirinya untuk mengikuti lelang sebelum pengumuman diumumkan yang dapat memenuhinya.
6. Telah ada bentuk kerja sama antara PT. Angels Products, PT. Bina Muda Perkasa dan pihak panitia lelang yaitu:
- a. PT. Angels Products bekerjasama dengan Sukanto Effendy untuk mengikuti lelang, setidaknya dalam bentuk pendanaan, padahal Sukanto Effendy terasosiasi dengan PT. Bina Muda Perkasa;
 - b. PT. Bina Muda Perkasa memberikan kesempatan kepada PT. Angels Products untuk memenangkan lelang dengan cara berhenti melakukan penawaran dalam waktu yang sangat singkat;
 - c. Sukanto Effendy bekerjasama dengan PT. Angels Products setidaknya dalam pendanaan dan Sukanto Effendy terasosiasi dengan

PT. Bina Muda Perkasa yang seharusnya menjadi pesaing PT. Angels Products;

d. Penentuan persyaratan lelang serta pemilihan media dan waktu pemuatan pengumuman yang mengarah kepada PT. Angels Products dan PT. Bina Muda Perkasa.

7. Dalam pelaksanaan lelang barang bukti berupa gula pasir kristal putih di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha yang dilakukan oleh PT. Angels Products, PT. Bina Muda Perkasa, Sukanto Effendy, dan Ketua Panitia Lelang.

Atas dasar pemeriksaan-pemeriksaan dan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, Majelis Komisi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 September 2005 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I PT. Angels Products, Terlapor II PT. Bina Muda Perkasa, Terlapor III Sukanto Effendy dan Terlapor IV Susanto, SH., MH Ketua Panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha;
2. Menghukum Terlapor I PT. Angels Products untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta

- Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;
3. Menghukum Terlapor II PT. Bina Muda Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;
 4. Menghukum Terlapor III Sukanto Effendy untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;
 5. Melarang Terlapor I PT. Angels Products dan Terlapor II PT. Bina Muda Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan;
 6. Merekomendasikan kepada atasan langsung Susanto, S.H. MH., untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H. MH. atas keterlibatannya

dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Terhadap Putusan KPPU tersebut diatas para pihak yang dihukum telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Majelis Hakim yang memeriksa telah menguatkan Putusan KPPU tersebut dan para pihak telah mengajukan Kasasi dan telah diperiksa dan diputus pada tanggal 14 September 2007 yang menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Pemohon I, II, dan III yaitu PT. Angels Products, PT. Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy ditolak, atas pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Kontroversi mengenai lelang gula ilegal ini dapat dipilah menjadi 2 (dua) permasalahan utama yaitu mengenai legalitas pelaksanaan lelang gula itu sendiri dan pelaksanaan dari hasil lelang gula ilegal tersebut dimana pihak pemenang lelang juga harus diperiksa dan dihukum oleh KPPU, penulis akan mencoba menganalisa mengenai legalitas pelaksanaan lelang gula ilegal tersebut dan kewenangan kompetensi KPPU dalam memeriksa lelang gula ilegal tersebut.

B.2. ANALISA

Penulis akan berusaha untuk menganalisa kasus sehubungan dengan pelaksanaan lelang gula ilegal yang terjadi pada tahun 2005 oleh karenanya seluruh peraturan yang menjadi panduan dalam analisa ini adalah peraturan yang berlaku pada tahun 2005.

B.2.1. Legalitas Pelaksanaan Lelang Gula Ilegal.

Gula yang dilelang adalah gula hasil dari penyitaan dalam perkara pidana pengimporan gula dengan dokumen yang dipalsukan, dimana dalam penyitaan tersebut yang menyita adalah pegawai negeri sipil selaku penyidik dari *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 6 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pegawai negeri sipil yang bertindak selaku penyidik dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diakui oleh peraturan peundang-undangan untuk dapat bertindak selaku penyidik antara lain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dll, dan oleh karenanya mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam kasus ini penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyita gula yang di duga diimpor dengan menggunakan dokumen kepabean palsu yang berada di 4 (empat) gudang yaitu di gudang Bhanda Ghara Reksa (BGR) di Jl. Boulevard Kelapa Gading, di gudang Lautan Jaya Kumala(LJK) di Jalan Jayapura, Marunda, Jakarta Utara (KBN Cilincing), di gudang PT. Milti Sejahtera Abadi (Hobros) di Jalan Cilincing, Jakarta Utara, dan di Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah berkas-berkas penyidikan selesai, penyidik melimpahkan ke Kejaksaan untuk diajukan tuntutan di pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pada tanggal 16 Desember 2004 Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidana ini, bersama dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara, meninjau kondisi barang bukti berupa gula kristal putih yang disita, dan mendapatkan banyak yang sudah mulai rusak (menggumpal dan mencair).

Kepala Kejaksaan kemudian mengajukan permohonan penetapan izin lelang gula kristal putih tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada tanggal 28 Desember 2004 permohonan penetapan izin lelang tersebut dikabulkan atas pertimbangan:

1. Berdasarkan pemeriksaan sidang di tempat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2004 di gudang PT. Lautan Jaya Kumala

Marunda, Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok dan di Gudang Hobros Cilincing kondisi barang bukti berupa gula pasir kristal putih tersebut sudah banyak yang mulai rusak (menggumpal dan mencair);

2. Sewa gudang penimbunan barang bukti sangat mahal yaitu sebesar Rp 8.000/ton tiap bulan terhitung sejak Mei 2004;

Penjualan barang bukti Khusus untuk barang yang cepat rusak di tengah-tengah pemeriksaan suatu perkara pidana adalah dimungkinkan berdasarkan Pasal 45 ayat

(1) KUHAP yaitu:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Dst.
 - b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Keputusan menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut menyebutkan tiga kriteria benda sitaan negara atau yang disebut juga barang bukti yang dapat di jual melalui pelelangan, yaitu:

- a. benda yang lekas rusak, atau
- b. benda yang membahayakan, atau
- c. benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi

Jadi untuk barang sitaan/bukti yang sifatnya mudah rusak, barang sitaan/bukti tersebut dapat dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan menjadi barang bukti. Penjualan barang sitaan/bukti diwajibkan untuk di jual melalui mekanisme lelang, dalam kasus ini gula tersebut akan di jual melalui perantaraan KP2LN Jakarta II.

Pelelangan gula ini dapat dikategorikan sebagai lelang eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu hal tersebut sesuai dengan konsepsi lelang eksekusi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Panitia lelang telah menunjuk Balai Lelang PT.Balai Mandiri Prasarana sebagai pelaksana jasa pralelang untuk berkoordinasi dengan KP2LN, berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan barang yang akan dilelang, melakukan *Open House/aanwijzing*, mengumumkan lelang lewat iklan di media massa dan melaporkan pelaksanaannya.

Penunjukan Balai Lelang PT. Balai Mandiri Prasarana yang merupakan Balai Lelang sebagai pelaksana jasa pralelang adalah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002, yang menyatakan bahwa Balai Lelang dapat melakukan kegiatan pra lelang untuk semua jenis lelang termasuk didalamnya adalah lelang eksekusi.

Panitia lelang kemudian menunjuk PT. Mavira Apprisindo Utama dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian tentang kualitas benda sitaan/bukti sekaligus melakukan penaksiran harga limit terhadap gula kristal putih tersebut.

Penunjukan PT. Mavira Apprisindo Utama dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta adalah untuk menentukan harga limit.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pihak penjual yang menentukan nilai/harga limit untuk kemudian diserahkan kepada pejabat lelang, jadi tindakan panitia lelang untuk menunjuk 2 (dua) appraisal untuk menilai harga limit dari obyek lelang adalah tidak melanggar peraturan.

Nilai limit yang ditentukan oleh PT. Mavira Apprisindo Utama dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta adalah berturut-turut sebesar Rp. 117.118.682.000,- (seratus tujuhbelas milyar seratus delapanbelas juta enamratus delapanpuluh dua ribu rupiah), dan Rp.94.797.709.689,75 (Sembilanpuluh empat milyar tujuhratus sembilanpuluh tujuh juta tujuhratus sembilan ribu enam ratus delapanpuluh sembilan rupiah tujuhpuluh lima sen).

Rata-rata dari kedua tafsiran harga tersebut adalah Rp.2.000,- sampai dengan Rp.2.100,- untuk setiap kilogram gula kristal putih, sedangkan harga jual gula kristal putih berdasarkan Surat Keputusan Menperindag Nomor: 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 17 September 2004 menyatakan harga gula minimum ditingkat petani adalah Rp 3.410/kg. Apakah hal tersebut diperbolehkan ?

Salah satu fungsi lelang adalah menjalankan fungsi publik yaitu lelang mendukung penegakan hukum sebagai bagian dari eksekusi suatu putusan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu di dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan, dan lain lain. Jadi lelang bukanlah suatu transaksi jual beli biasa yang tunduk kepada aturan Surat Keputusan Menperindag tersebut, akan tetapi pelelangan disini adalah dalam rangka menjalankan fungsi publik yaitu lelang eksekusi, dan penilaian yang dilakukan oleh 2 (dua) tim penilai adalah didasarkan atas kondisi fisik obyek lelang dengan memperhatikan kode etik penilai. Jadi walaupun harga limit yang ditetapkan lebih rendah daripada harga jual gula minimum ditingkat petani, hal tersebut adalah dimungkinkan.

Pengumuman mengenai lelang dan penetapan persyaratan lelang adalah kewenangan dari Panitia lelang dimana Panitia lelang menetapkan untuk mengumumkan di Harian Jakarta pada tanggal 29 Desember 2004 dimana di dalam pengumuman tersebut menyatakan lelang akan dilakukan di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2005 jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, dengan persyaratan antara lain:

1. Peserta lelang hanya untuk Importir Gula Terdaftar atau perusahaan yang memiliki izin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi, Tanda Daftar Perusahaan dan NPWP;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke rekening KP2LN Jakarta II, paling lambat sebelum acara aanwijzing;
3. Mengikuti acara aanwijzing di Jurnalis Room Lobby Level Hotel Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2005 jam 09.00 WIB dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan persyaratan tersebut;

Ketentuan mengenai pengumuman lelang di atur di dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap benda yang lekas busuk, rusak dan atau untuk barang berbahaya, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari.

Ketentuan lain mengenai media dari pengumuman lelang di atur di dalam Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan Penjualan secara lelang didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk Internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual.

Ketentuan mengenai penetapan syarat lelang di atur di dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan Penjual dapat menentukan syarat-syarat lelang yang bersifat khusus.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengumuman yang hanya diumumkan di harian lokal yaitu di Surat Kabar Harian Jakarta adalah diperbolehkan, dan mengenai jangka waktu yang singkat yaitu hanya 6 (enam) hari, hal tersebut dimungkinkan dan diperbolehkan oleh peraturan. Persyaratan lelang yang dicantumkan di dalam pelelangan tersebut adalah merupakan kewenangan dari si pemohon lelang.

Pada saat pelaksanaan lelang, acara diikuti oleh 2 (dua) peserta, yaitu PT. Angels Products dan PT. Bina Muda Perkasa dimana kedua nya telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang yaitu memiliki ijin usaha pabrik gula dan telah menyetor sejumlah Rp. 50.000.000.000. (limapuluh milyar) ke rekening KP2LN Jakarta II.

Pelelangan dibuka dengan penawaran pertama oleh Kurnia Ratna Cahyanti, S.H., pejabat lelang KP2LN Jakarta II sebesar Rp 117.300.000.000 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah) dan kedua peserta lelang mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Penawaran kedua diajukan sebesar Rp 117.400.000.000 (seratus tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah) dan kedua peserta lelang mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Penawaran ketiga sebesar Rp 117.500.000.000 (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) dan kedua peserta lelang

mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Kemudian terjadi beberapa kali penawaran oleh Pejabat lelang dan berhenti pada nilai Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) karena PT. Bina Muda Perkasa tidak mampu lagi melanjutkan lelang dan PT. Angels Products dianggap sebagai peserta yang melakukan penawaran tertinggi sebesar Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah) sehingga PT. Angels Products ditetapkan sebagai pemenang lelang atau selaku pembeli berdasarkan Risalah Lelang Nomor 4/2005 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kurnia Ratna Cahyanti, S.H.

Kurnia Ratna Cahyanti, S.H., pejabat lelang KP2LN Jakarta II kemudian membuat Risalah Lelang untuk pelelangan gula kristal putih tersebut dengan harga 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah). Proses pelelangan tersebut adalah sah karena dilakukan oleh Pejabat Lelang yang berwenang dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan pelaksanaan pelelangan gula ilegal tersebut adalah masih dalam koridor hukum yang diperbolehkan, namun harus diakui ada beberapa kejanggalan di dalam pelaksanaannya, seperti:

1. Penetapan harga limit yang jauh dari harga pasar;
2. *Persyaratan* bagi yang ingin menjadi peserta lelang hanya terbatas untuk Importir Gula Terdaftar atau perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi, dimana obyek lelang yang dilelang dapat langsung di jual ke masyarakat tanpa harus dioleh lebih lanjut.

3. Jangka waktu yang sangat singkat yaitu hanya 4 (empat) hari untuk mempersiapkan dana sebesar Rp.50.000.000.000. (limapuluh milyar) untuk kepentingan penyetoran uang jaminan untuk dapat mengikuti lelang.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut diatas adalah di luar dari kekuasaan si pemenang lelang ataupun peserta lelang karena keseluruhan kejanggalan tersebut bukanlah kewenangan dari peserta dan/atau pemenang lelang, yaitu dalam proses penetapan harga limit, hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pemohon lelang dengan mempertimbangkan pendapat dari 2 (dua) tim penilai yang ditunjuk oleh panitia lelang, dan keseluruhan persyaratan bagi peserta lelang juga ditentukan oleh panitia lelang. Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah pemenang lelang harus diakui sebagai pembeli yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum.

Pada kenyataannya, pihak pemenang lelang yaitu PT.Angels Products walaupun telah memenangi lelang tersebut, pemenang lelang tidak dapat mendapatkan obyek lelang dikarenakan adanya tekanan dan intervensi dari berbagai pihak seperti dari Dewan Gula Indonesia, masyarakat dan pemerintah Indonesia melalui para menterinya yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian dan Jaksa Agung yang menyoroti mengenai pelaksanaan lelang tersebut.

Hingga sampai dengan tanggal 14 Januari 2005 pemenang lelang masih belum dapat menerima obyek lelang, dan polemik di masyarakat semakin berkembang, kemudian, Kejaksaan Agung meminta kepada pemenang lelang untuk menaikkan harga lelang dengan kisaran Rp.1.000/Kg sampai dengan Rp.1.500/Kg

dan pemenang lelang sepakat untuk berdamai untuk menaikkan harga menjadi Rp. 3.410/Kg. Kesepakatan tersebut adalah diluar dari proses lelang oleh karenanya harga lelang yang tercantum di dalam Risalah Lelang adalah tetap Rp. 2.100/Kg hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum lelang.

Kesepakatan yang dilakukan oleh pemenang lelang dengan pihak kejaksaan yang menaikkan harga obyek lelang, adalah berada diluar ruang lingkup hukum lelang, oleh karena upaya itu tunduk kepada hukum perdata biasa, yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi berdasarkan analisa-analisa dan interpretasi-interpretasi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelelangan gula ilegal tersebut adalah sah dan tidak ada pelanggaran dalam hal tata prosedur pelaksanaan suatu pelelangan dalam pelelangan gula ilegal tersebut.

Keberatan mengenai harga yang terjadi di dalam pelelangan gula ilegal yaitu harga tersebut dianggap terlalu rendah dibandingkan harga yang di pasaran yang telah ditetapkan oleh Departemen Perdagangan dan Dewan Gula Indonesia dikarenakan tidak adanya ketentuan dan/atau koordinasi diantara Departemen Perdagangan, Dewan Gula Indonesia, Kantor Lelang Negara, dan pihak Kejaksaan yang mengatur mengenai penetapan harga limit atas pelelangan gula ilegal tersebut.

Kurangnya koordinasi antar organ-organ pemerintah tersebut dalam kasus ini telah menyebabkan pihak pemenang lelang harus berhadapan dengan tekanan-tekanan dari banyak pihak antara lain dari pihak pemerintah yang menuntut pembatalan lelang atau penyesuaian harga lelang, atas lelang yang telah terjadi dan telah dimenangkan oleh pemenang lelang. Tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pemenang lelang yaitu menaikkan harga lelang untuk menyelesaikan

permasalahan adalah akibat dari kurangnya koordinasi antar organ-organ pemerintah yang seharusnya dapat dihindari dan dicegah jika ada koordinasi antar organ-organ pemerintah tersebut.

B.2.2.Kompetensi Kewenangan KPPU Dalam Memeriksa Pelelangan Gula Ilegal

KPPU telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap pelelangan gula ilegal yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I yaitu PT. Angels Products, Terlapor II yaitu PT. Bina Muda Perkasa, Terlapor III yaitu Sukanto Effendy dan Terlapor IV yaitu Susanto, SH., MH Ketua Panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I PT. Angels Products untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;
3. Menghukum Terlapor II PT. Bina Muda Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen

Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;

4. Menghukum Terlapor III Sukanto Effendy untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;
5. Melarang Terlapor I PT. Angels Products dan Terlapor II PT. Bina Muda Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan;
6. Merekomendasikan kepada atasan langsung Susanto, S.H. MH., untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H. MH. atas keterlibatannya dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Penulis akan mencoba membahas mengenai kewenangan memeriksa dari KPPU dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas pelaksanaan pelelangan gula ilegal tersebut.

Azas yang mendasari Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut yaitu Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pelelangan gula ilegal tersebut adalah merupakan lelang eksekusi yang didasari oleh adanya Penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP, dan institusi lelang yang melaksanakan lelang tersebut menjalankan fungsi publik yaitu lelang mendukung penegakan hukum sebagai bagian dari eksekusi suatu putusan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 50 huruf a Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelelangan gula ilegal tersebut adalah merupakan lelang eksekusi untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP dan oleh karena itu perbuatan hukum lelang barang bukti tersebut seharusnya termasuk dalam perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut pelelangan barang bukti gula pasir kristal putih adalah

perbuatan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya diluar kewenangan dari KPPU untuk memeriksa dan memutus sehubungan dengan pelaksanaan lelang tersebut.

KPPU dalam putusannya berpendapat dan memutuskan bahwa dalam pelaksanaan pelelangan gula ilegal tersebut telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Penjelasan

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Pasal tersebut di atas hanyalah mengatur mengenai persengkokolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Konsepsi tersebut jauh berbeda dengan lelang, dimana lelang ialah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan atau untuk menyediakan barang-

barang atau mengadakan kontrak, sedangkan lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak yang dipimpin oleh pejabat lelang (dengan tawaran yang atas-mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang.

Perbedaan lain antara lelang dengan tender adalah dalam suatu pelelangan, lelang tersebut wajib dipimpin oleh Pejabat Lelang, dimana dalam suatu tender tidak dipimpin oleh Pejabat Lelang.

Bentuk penawaran dalam tender hanya dilakukan secara tertulis, sedangkan di dalam lelang, bentuk penawaran dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Dalam tender karakteristik yang paling menonjol adalah banyak penjual dan calon pembeli hanya satu, sedangkan di dalam lelang adalah kebalikannya, yaitu penjualnya hanya satu dan calon pembelinya ada banyak.

Tender dan lelang adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda dan memiliki pengaturan yang berbeda pula. Jadi tidak tepat menyamakan tender dengan lelang dan oleh karenanya pengenaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak tepat.

Lebih lanjut lagi, Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukan untuk menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-6 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelelangan gula ilegal sebagaimana telah disebut diatas, adalah lelang eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan dalam rangka

menjalankan fungsi publiknya jadi pelelangan tersebut bukanlah dalam rangka menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.

Majelis Komisi dan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan pada tingkat Kasasi berpendapat dalam pertimbangannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa konsepsi tender sebagaimana ternyata dalam penjelesan Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mencakup tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum dan pelelangan terbatas, sehingga pelelangan barang bukti tersebut termasuk dalam cakupan Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Majelis Komisi juga berpendapat bahwa walaupun pelelangan barang bukti merupakan pelelangan dalam rangka menjalan penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 45 KUHAP akan tetapi harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku termasuk Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga pelaksanaan lelang gula ilegal tersebut tidak dapat dikecualikan.

Pendapat dan pertimbangan Majelis Komisi tersebut diatas, dikuatkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat pertama dan pada tingkat Kasasi. Menurut hemat penulis Berdasarkan interpretasi-interpretasi penulis tersebut diatas, maka adalah kurang tepat untuk meninjau pelelangan gula ilegal dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika disinyalir terdapat permufakatan jahat antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelelangan gula ilegal tersebut maka menurut hemat Penulis hal tersebut adalah lebih tepat jika di periksa oleh pihak Kepolisian atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena

persengkongkolan atau permufakatan jahat atau kolusi adalah termasuk di dalam tugas dan kewenangan pihak Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa.



BAB III

PENUTUP

Dalam bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran perbaikan yang dianggap perlu guna perkembangan hukum pada umumnya dan hukum lelang pada khususnya. Kesimpulan maupun saran yang penulis sampaikan adalah berdasarkan atas uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

A. Kesimpulan

1. Pelelangan gula ilegal pada tanggal 4 Januari 2005 yang menjadi kontroversi jika di tinjau dari tatacara pelaksanaan lelang berdasarkan peraturan yang berlaku adalah sah karena:
 - a. Obyek lelang adalah gula kristal putih dimana barang sitaan yang sifatnya mudah rusak, barang tersebut dapat dijual melalui lelang dan hasil dari penjualan tersebut akan menjadi barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHAP.
 - b. Pengumuman mengenai lelang atas benda yang mudah rusak dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari.
 - c. Penentuan harga limit atas obyek lelang berupa gula kristal putih ditentukan oleh pihak Pemohon Lelang dengan memperhatikan hasil penilaian dari tim penilai dan ketentuan mengenai harga gula

minimum yang ditetapkan oleh Menperindag adalah tidak berlaku di dalam lelang yang bersifat lelang eksekusi ini.

- d. Kesepakatan pihak pemenang lelang yaitu PT.Angels Products dengan pihak Kejaksaan untuk menaikkan harga lelang adalah berada diluar ruang lingkup hukum lelang, oleh karena itu kesepakatan tersebut adalah merupakan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur di dalam ruang lingkup hukum perdata.
2. Kewenangan KPPU dalam memeriksa dan memutus mengenai pelelangan gula ilegal ini adalah didasarkan atas berlakunya ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu adanya persengkongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.
 3. Berlakunya Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak tepat dikarenakan:
 - a. Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai tender, sedangkan yang menjadi obyek permasalahan adalah lelang. Tender dan lelang adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda.
 - b. Pasal 50 huruf a Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai perbuatan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu perbuatan yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pelelangan gula ilegal tersebut adalah merupakan lelang

eksekusi yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP, maka oleh karena itu pelelangan gula ilegal tersebut adalah termasuk perbuatan yang dikecualikan dari Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya polemik mengenai pelelangan gula ilegal dikemudian hari, sebaiknya antara organ pemerintah yaitu Departemen Perdagangan, Dewan Gula Indonesia, Kantor Lelang Negara, dan pihak Kejaksaan secara bersama-sama membuat suatu memorandum bersama khusus untuk penanganan lelang gula ilegal baik dalam hal penentuan harga limit maupun dalam hal tata prosedur pelaksanaan seperti ketentuan mengenai pengumuman lelangnya.
2. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai tata cara pelaksanaan suatu pelelangan, maka sebaiknya pemerintah dan/atau Kantor Lelang Negara mensosialisasikan mengenai mekanisme pelelangan baik kepada masyarakat maupun kepada sesama instansi pemerintah.
3. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan KPPU, apakah KPPU berwenang memeriksa perkara lelang eksekusi atau tidak, maka sebaiknya Mahkamah Agung bersama-sama dengan KPPU membahas mengenai batasan kewenangan tersebut dan membuat suatu Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan untuk perkara sejenis tersebut.
4. Untuk mencegah terjadinya persaingan semu, sebaiknya untuk para peserta lelang dipersyaratkan untuk membuat surat pernyataan tidak terafiliasi

dalam hal sumber permodalan atau pembiayaan dengan para peserta lelang lainnya.

5. Untuk kepentingan penegakan hukum, sebaiknya peraturan lelang ditambah ketentuan mengenai sanksi terhadap peserta lelang yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.
6. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai penerapan Pasal 45 KUHAP agar tidak disalahgunakan maka sebaiknya penerapan ketentuan pasal tersebut diperjelas dan dipertegas dengan membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam menentukan jenis barang yang mudah rusak, benda yang membahayakan, dan benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan

Hindia Belanda. Instruksi Lelang [*Vendu Instructie Staatsblad* 1908 Nomor 190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* tahun 1930 Nomor 85].

_____. Peraturan Lelang [*Vendu Reglement Staatsblad* 1908 Nomor 189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* tahun 1940 Nomor 56].

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, No. 5 Tahun 1999.

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Kepmen Keuangan No. 304/KMK.01/2002.

_____. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Balai Lelang*, Kepmen Keuangan No. 306/KMK.01/2002.

_____. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Kepmen Keuangan No. 450/KMK.01/2002.

_____. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Kepmen Keuangan No. 40/PMK.07/2006.

_____. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Kepmen Keuangan No. 150/PMK.06/2007.

II. Buku Dan Makalah Ilmiah

A. Buku

Borbir, Mantay. *Buku Lelang Negara Di Indonesia*. Cet 2. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

- Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Ed.2. Cet.8. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harun M, Husein. Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Cet.8. Jakarta:Balai Pustaka, 1989.
- Kuffal, HMA. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Cet.9. Malang: UMM Press, 2007.
- Mamudji, Sri et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Ngadijarno, F.X. dan Nunung Eko Laksito. Lelang Teori Dan Praktik. Jakarta:Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2008.
- Ramelan. Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi. Jakarta:PT.Sumber Ilmu Jaya, 2005.
- Siswanto, Arie. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. cet.3. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986.
- _____ dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Soemitro, Rochmat. Peraturan Dan Instruksi Lelang. Cet.1. Bandung: PT. Eresco, 1987.
- Sudarsono. Kamus Hukum. Cet. 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Surodibroto, Sunarto. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

B. Makalah Ilmiah

Sutardjo, F.X. "Mekanisme Penjualan Barang Secara Lelang." Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006.

_____. "Peran Lelang Dalam Masyarakat Dan Kaitannya Dengan Profesi Notaris/PPAT." Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006.

_____. "Prospek Dan Tantangan Lelang Di Era Globalisasi." Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006.

_____. "Reformasi Undang-Undang Lelang Di Indonesia." Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006.

_____. "Tata Cara Pelelangan Barang Milik/Kekayaan Negara Termasuk Barang Milik BUMN." Makalah disampaikan pada perkuliahan Peraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 sampai dengan 30 Desember 2006.

III. Internet

"Kasus Lelang Gula Ilegal Dinyatakan Selesai." <http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel_cetak.php?aid=1602>. Diakses tanggal 27 Januari 2008.

"Lelang Gula Ilegal Harus Tunggu Putusan Pengadilan." <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0408/02/eko04.html>>. Diakses tanggal 27 Januari 2008.

Febrida, Melly. "Kejagung Tolak Batalkan Hasil Lelang Gula Ilegal." <<http://jkt1.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/01/tgl/25/time/172356/idnews/278823/idkanal/10>>. Diakses tanggal 27 Januari 2008.

Noor, K.H. Ma'mur. "Lelang Gula Ilegal Dan Kredibilitas Kejaksaan." <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0501/26/opi02.html>>. Diakses tanggal 27 Januari 2008.

Santosa, M. Budi. "Mendag: Ada Masalah Substansial Dalam Lelang Gula Ilegal."
"<<http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/01/tgl/10/time/204415/idnews/270593/idkanal/4>>. Diakses tanggal 27 Januari 2008.



**PUTUSAN**

Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa perkara dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:-----

1. **PT Angels Products**, berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lt. 27 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190, sekarang memilih berkedudukan dan beralamat di Kantor Kuasa Hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates Jalan Majapahit 18 - 20 Komplek Majapahit Permai Blok B - 122 & Blok C 1001, Jakarta 10160 sebagai **Terlapor I**;-----
2. **PT Bina Muda Perkasa**, berkedudukan dan beralamat kantor di Komplek Rukan Artha Gading Blok C No. 32 Jakarta Utara, sekarang memilih berkedudukan dan beralamat di Kantor Kuasa Hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates Jalan Majapahit 18 - 20 Komplek Majapahit Permai Blok B - 122 & Blok C 1001, Jakarta 10160, sebagai **Terlapor II**;-----
3. **Sukanto Effendy**, berkedudukan dan beralamat di Taman Alfa Indah Blok I/2/5 RT 004 RW 007 Kelurahan Pertukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, sekarang memilih berkedudukan dan beralamat di Kantor Kuasa Hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates Jalan Majapahit 18 - 20 Komplek Majapahit Permai Blok B - 122 & Blok C 1001, Jakarta 10160, sebagai **Terlapor III**;-----
4. **KETUA PANITIA LELANG**, berkedudukan dan beralamat kantor di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Jalan Enggano No. 1 Jakarta Utara, sebagai **Terlapor IV**;-----

selanjutnya disebut Para Terlapor-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I PT Angels Products, Terlapor II PT Bina Muda Perkasa, Terlapor III Sukamto Effendy dan Terlapor IV Susanto, SH., MH Ketua Panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menghukum Terlapor I PT Angels Products untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;-----
3. Menghukum Terlapor II PT Bina Muda Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;-----
4. Menghukum Terlapor III Sukamto Effendy untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;-----
5. Melarang Terlapor I PT Angels Products dan Terlapor II PT Bina Muda Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan;--

6. Merekomendasikan kepada atasan langsung Susanto, S.H. MH., untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H. MH. atas keterlibatannya dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 16 September 2005 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2005 oleh kami Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, sebagai Ketua, Soy M. Pardede, S.E. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Reza, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, Setya Budi Yulianto, S.H., Harun Al Rasyid, S.H., M.H., dan Dewi Sita Yuliani, S.T., masing-masing sebagai Investigator, Ramli Simanjuntak S.H. dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis Komisi,

Dr. Syamsul Maarif, SH., LL.M.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Soy M. Pardede, SE.

Faisal Hasan Basri, SE, MA.

Panitera,

Dewitya Iriani, SH.

Ramli Simanjuntak, SH.

P U T U S A N

No. 04 K/KPPU/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. ANGELS PRODUCTS, berkedudukan di Gedung Artha Graha Lt. 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Tony Wijaya, Direktur Utama, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada O.C. Kaligis, SH.,MH dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 dan Blok C 101, Jakarta Pusat, 10610,
2. PT. BINA MUDA PERKASA, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari 11 No. 310 Jakarta Pusat 10160, yang diwakili oleh Josua Vena Tanoza, Direktur Utama, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada O.C. Kaligis, SH.,MH dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 dan Blok C 101, Jakarta Pusat, 10610.
3. SUKAMTO EFFENDY, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah Blok 1/2/5, Rt. 004 Rw 007 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada O.C. Kaligis, SH.,MH dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 dan Blok C 101, Jakarta Pusat, 10610.
4. SUSANTO, SH., MH selaku Ketua Panitia Lelang, berkantor di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Jalan Enggano No. 1 Jakarta Utara, yang diwakili oleh Soemarno, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoseph Suardi Sabda, SH,LLM dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Hasanudin No 1, Jakarta Selatan,

para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon I sampai dengan IV
m e l a w a n : c

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah d
Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 5 Tahun
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Per
IV : SUSANTO, SH tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Pemohc
dan III : 1. PT. ANGELS PRODUCT, 2. PT. BINA MUDA PERKAS
SUKAMTO EFFENDY, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon I sampai deng
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500
(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Maht
Agung pada hari Jum'at tanggal 14 September 2007 oleh H Abdul
Mappong, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah ,
sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS dan Dr. Susar
Nugroho, SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis d
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Albertin
SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Ttd./ H. Abdul Kadir Mappong SH
Ttd./ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

Ketua

Biaya-biaya :
1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i R p . 4 9 3 . 0 0 0 . -
Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd./ Albertina Ho, SH.,MH

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

PUTUSAN

Perkara Pidana No. : 1424 / PID.B / 2004 .PN. Jkt.Ut

Terdakwa :

Drs. H.A. ABDUL WARIS HALID

DIPUTUS

KAMIS TANGGAL . 12 MEI 2005

PUTUSAN
No.1424 / Pid/B/2004/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DRS. H. A. ABDUL WARIS HALID**
 Tempat lahir : **Watampone**
 Umur/tanggal lahir : **31 tahun / 20 Pebruari 1973**
 Jenis kelamin : **Laki-laki**
 Kebangsaan : **Indonesia**
 Tempat tinggal : **Perum Tanjung Persada Jl. Poltangan No.16 ,Kelurahan Tanjung Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan**
 Agama : **I s l a m**
 Pekerjaan : **Kepala Divisi Perdagangan Umum INKUD**
 Pendidikan : **Sarjana**

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2004 s/d tanggal 27 Agustus 2004.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2004 s/d tanggal 06 Oktober 2004.
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2004 s/d tanggal 25 Oktober 2004.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Oktober 2004 s/d tanggal 10 Nopember 2004.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Nopember 2004 s/d tanggal 09 Januari 2005.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, O.C. KALIGIS, JHON H. WALIRY, SH., HUMPREY R. DJEMAT, SH.LL.M., JUSBY EKO PRATJOJO, SH., HASBULLAH SANI ANOM, SH., SOERYADI. WS, SH., FARIDA SULISTYANI, SH.LLM , JONGKY MAILUHU, SH., MARLA REGINA WONGKAR, SH., SRI RAHAYU L..ERNAWATI, SH., NOVATRA SORAYA,SH.LLM., YUNITA VANESHA, SH., EDISON BETAUBUN, SH.MSc., R.SYAHRONI, SH.,



Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pemasukan keuangan Negara ;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari Putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” TURUT SERTA MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN PABEAN DAN / ATAU DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DAN / ATAU MEMBERIKAN KETERANGAN LISAN ATAU TERTULIS YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMENUHAN PABEAN “ sebagaimana yang diatur dalam pasal. 103 huruf a UU Nomor. 10 tahun 1995 yo. Pasal. 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid dengan pidana penjara selama : 1. (SATU) TAHUN dan 6. (ENAM) BULAN Dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kantong Plastik bermerk PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, berisi:
 1. Satu buah Stempel surat An. Perkebunan Nusantara X.
 2. Satu buah Stempel "tanda tangan".
 3. Dua lembar blanko surat PT. Perkebunan Nusantara X.
- Dokumen-dokumen berupa:
 1. Sembilan lembar Tembusan Surat Permohonan Eigen Lossing dan Asli Ijin Lembur, Nomor:
 - a. No.:MA-DJBDT/04.001 Tgl.15 Maret 2004.
 - b. No.:MA-DJBDT/04.005 Tgl.30 Maret 2004.
 - c. No.:MA-DJBDT/04/007 Tgl.31 Maret 2004.
 - d. No.:MA-DJBDT/04.009 Tgl.31 Maret 2004.
 - e. No.:MA-DJBDT/04.011 Tgl.31 Maret 2004.
 - f. No.:MA-DJBDT/04.013 Tgl.31 Maret 2004.
 - g. No.:MA-DJBDT/04.015 Tgl 31 Maret 2004.
 - h. No.:MA-DJBDT/04.018 Tgl.20 April 2004.
 - i. No.:MA-DJBDT/04.020 Tgl.26 April 2004.
 2. Sembilan lembar Tembusan Surat Kesanggupan Membayar atas Hutang Dokumen/Hutang Pajak, Nomor:
 - a. No.:MA-DJBDT/04.002 Tgl.15 Maret 2004.
 - b. No.:MA-DJBDT/04.006 Tgl.30 Maret 2004.
 - c. No.:MA-DJBDT/04.008 Tgl.31 Maret 2004.
 - d. No.:MA-DJBDT/04.010 Tgl.31 Maret 2004.
 - e. No.:MA-DJBDT/04.012 Tgl.31 Maret 2004.
 - f. No.:MA-DJBDT/04.014 Tgl.31 Maret 2004.
 - g. No.:MA-DJBDT/04.016 Tgl.31 Maret 2004.
 - h. No.:MA-DJBDT/04.019 Tgl.20 April 2004.
 - i. No.:MA-DJBDT/04.021 Tgl.26 April 2004.
- Dokumen-dokumen berupa:
 1. 1 (satu) bendel surat PTPN X (Persero) Nomor:29/DAGLU-RUPA2/5/04 tanggal 31 Mei 2004 perihal Permohonan Vooruitslag yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Khusus Tanjung Priok I dan ditandatangani oleh Sdr. Irwan Basri (yang diduga palsu).
 2. 1 (satu) lembar Surat PTPN X (Persero) Nomor:MA-DJBDT/04.002 tanggal 15 Maret 2004 perihal Permohonan Eigen Lossing dan Ijin Lembur atas Kapal MV. Billion PS/27 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan



bukti Gula Kristal Putih (Gula Pasir) ex Impor Negara Asal Thailand dalam perkara atas nama terdakwa Drs. H.A. ABDUL WARIS HALID sejumlah 56.343.577 Kg yang ditimbun masing-masing di gudang :

1. Bhandha Ghara Reksa (BGR) Jl. Boulevard Kelapa Gading, sejumlah:

Kondisi baik	: 298.971 Bags (14.948.550 Kg)
Kondisi rusak	: 566 Bags (19.645 Kg)
Sweeping *)	: 66 Bags (2.867 Kg)

Total : 299.537 Bags (14.971.062 Kg)

*) Keterangan : Jumlah bags sweeping tidak termasuk dalam jumlah total bags.

2. Lautan Jaya Kumala (LJK), Jl. Jayapura, Merunda, Jakarta Utara (KBN Cilincing), sejumlah:

Kondisi baik	: 167.745 Bags (8.387.250 Kg)
Kondisi rusak	: 119 Bags (3.911 Kg)
Sweeping *)	: 25 Bags (1.362 Kg)

Total : 167.864 Karung (8.392.523 Kg)

*) Keterangan : Jumlah bags sweeping tidak termasuk dalam jumlah total bags.

3. PT. Miti Sejahtera Abadi (Hobros) Jl. Cilincing, Jakarta Utara, sejumlah:

Kondisi baik	: 638.282 Bags (31.914.100 Kg).
Kondisi rusak	: 1.023 Bags (30.144 Kg)
Sweeping *)	: 196 Bags (4.248 Kg)

Total : 639.501 Bags (31.958.292 Kg)

*) Keterangan : Jumlah bags sweeping tidak termasuk dalam jumlah total bags.

4. Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok, sejumlah:

Kondisi baik	: 20.434 Bags (1.021.700 Kg)
Total	: 20.434 Bags (1.021.700 Kg)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN** , tanggal **26 APRIL 2005**, oleh Kami, **SAREHWIYONO. M. SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE. SH. MH.** dan **L. SIBARANI SH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** , tanggal **12 MEI 2005**, oleh **SAREHWIYONO M,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota 1. **HUMANTAL PANE SH.MH** , 2. **L. SIBARANI ,SH** dan dibantu oleh **ROHADI, SH. MH.** dan **LIAN SANTIA BUDI** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, dihadiri oleh **SUSANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS



1. **HUMUNTAL PANE ,SH.MH**



SAREHWIYONO. M. SH.MH.



2. **L. SIBARANI SH**

PANITERA PENGGANTI ,



ROHADI, SH.MH.



LIAN SANTIA BUDI

UNTUK DINAS


PUTUSAN

Nomor: 84/PID/2005/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DRS. H. A. ABDUL WARIS HALID
Tempat lahir	: Watampone
Umur/tanggal lahir	: 31 tahun/20 Pebruari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Tanjung Peksada Jl. Poltangan No.16 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Divisi Perdagangan Umum INKUD
Pendidikan	: Sarjana



Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2004 s/d tanggal 27 Agustus 2004.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2004 s/d tanggal 06 Oktober 2004.
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2004 s/d tanggal 25 Oktober 2004.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Oktober 2004 s/d tanggal 10 Nopember 2004.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Nopember 2004 s/d tanggal 09 Januari 2005.
6. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Juli 2005 Nomor: 319 /Pen.Pid/2005/PT.DKI sejak tanggal 16 Mei 2005 s/d tanggal 4 Juni 2005 ;
7. Diperpanjang penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Juli 2005 Nomor: 320 /Pen.Pid/2005/PT.DKI sejak tanggal 15 Juni 2005 s/d tanggal 13 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2005 Nomor: 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya adalah seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Terdakwa ditahan/pe.nah ditahan, maka pada waktu Terdakwa menjalani pidana tersebut, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya pasal 67, pasal 87, pasal 240, pasal 241 dan pasal 242 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;




M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2005 Nomor: 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Turut Serta menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H.A. Abdul Waris Halid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kantong Plastik bermerk PT. Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, berisi:
 1. Satu buah Stempel surat An. Perkebunan Nusantara X.
 2. Satu buah Stempel "tanda tangan".
 3. Dua lembar blanko surat PT. Perkebunan Nusantara X.
 - Dokumen-dokumen berupa:
 1. Sembilan lembar Tembusan Surat Permohonan Eigen Lossing dan Asli Ijin Lembur, Nomor:
 - a. No.:MA-DJBDT/04.001 Tgl.15 Maret 2004.
 - b. No.:MA-DJBDT/04.005 Tgl.30 Maret 2004.
 - c. No.:MA-DJBDT/04/007 Tgl.31 Maret 2004.
 - d. No.:MA-DJBDT/04.009 Tgl.31 Maret 2004.
 - e. No.:MA-DJBDT/04.011 Tgl.31 Maret 2004.
 - f. No.:MA-DJBDT/04.013 Tgl.31 Maret 2004.
 - g. No.:MA-DJBDT/04.015 Tgl 31 Maret 2004.
 - h. No.:MA-DJBDT/04.018 Tgl.20 April 2004.
 - i. No.:MA-DJBDT/04.020 Tgl.26 April 2004.
 2. Sembilan lembar Tembusan Surat Kesanggupan Membayar atas Hutang Dokumen/Hutang Pajak, Nomor:
 - a. No.:MA-DJBDT/04.002 Tgl.15 Maret 2004.
 - b. No.:MA-DJBDT/04.006 Tgl.30 Maret 2004.
 - c. No.:MA-DJBDT/04.008 Tgl.31 Maret 2004.
 - d. No.:MA-DJBDT/04.010 Tgl.31 Maret 2004.
 - e. No.:MA-DJBDT/04.012 Tgl.31 Maret 2004.
 - f. No.:MA-DJBDT/04.014 Tgl.31 Maret 2004.
 - g. No.:MA-DJBDT/04.016 Tgl.31 Maret 2004.
 - h. No.:MA-DJBDT/04.019 Tgl.20 April 2004.
 - i. No.:MA-DJBDT/04.021 Tgl.26 April 2004.
 - Dokumen-dokumen berupa
 1. 1 (satu) bendel surat PTPN X (Pcrsero) Nomor:29/DAGLU-RUPA2/5/04 tanggal 31 Mei 2004 perihal Permohonan Vooruitslag yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Khusus Tanjung Priok I dan ditandatangani oleh Sdr. Irwan Basri.




UNTUK DINAS

- e. Berita Acara Penyegehan No.BA-532/WBC.04/KP.0112/2004 tanggal 19 April 2004.
- f. Surat Pernyataan tanggal 20 April 2004 yang ditandatangani oleh Efendi Kemek.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain;

- Uang Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan uang Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan satu kesatuan dalam proses lelang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:11/Pen.Pid/Khusus/2004 tanggal 28 Desember 2004, atas barang bukti Gula Kristal Putih (Gula Pasir) ex Impor Negara Asal Thailand dalam perkara atas nama terdakwa Drs. H.A. ABDUL



1. Bhandha Ghara Reksa (BGR) Jl. Boulevard Kelapa Gading, sejumlah:

Kondisi baik	: 298.971 Bags (14.948.550 Kg)
Kondisi rusak	: 566 Bags (19.645 Kg)
Sweeping *)	: 66 Bags (2.867 Kg)

Total : 299.537 Bags (14.971.062 Kg)

*) Keterangan : Jumlah bags sweeping tidak termasuk dalam jumlah total bags.

2. Lautan Jaya Kumala (LJK), Jl. Jayapura, Marunda, Jakarta Utara (KBN Cilincing), sejumlah:

Kondisi baik	: 167.745 Bags (8.387.250 Kg)
Kondisi rusak	: 119 Bags (3.911 Kg)
Sweeping *)	: 25 Bags (1.362 Kg)

Total : 167.864 Karung (8.392.523 Kg)

*) Keterangan : Jumlah bags sweeping tidak termasuk dalam jumlah total bags.

3. PT. Milti Sejahtera Abadi (Hobros) Jl. Cilincing, Jakarta Utara, sejumlah:

Kondisi baik	: 638.282 Bags (31.914.100 Kg).
Kondisi rusak	: 1.023 Bags (30.144 Kg)
Sweeping *)	: 196 Bags (4.248 Kg)

Total : 639.501 Bags (31.958.292 Kg)

*) Keterangan : Jumlah bags sweeping tidak termasuk dalam

jumlah total bags.

- 4. Lapangan JICT Pelabuhan Tanjung Priok, sejumlah:
 - Kondisi baik : 20.434 Bags (1.021.700 Kg)
 - Total : 20.434 Bags (1.021.700 Kg)

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ked. tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari ini **S E N I N**, tanggal **11 J U L I** 2005 oleh Kami **H.M.ZAHARUDDIN UTAMA, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Sidang, **H.KARSONO,SH.** dan **NY.HJ.R.Rr. SRI SUMARTINAH,SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2005 Nomor: 90/Pen/84/Pid/2005/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Alex Kurnia,SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

1. H.KARSONO,SH..

H.M.ZAHARUDDIN UTAMA, SH

2. NY.HJ.R.Rr. SRI SUMARTINAH,SH



PANITERA PENGGANTI,

ALEX KURNIA, SH.